

KOALISI
PERLINDUNGAN
SAKSI
DAN
KORBAN

Minimnya **Hak Korban** dalam RUU Pemberantasan Terorisme

Usulan Rekomendasi atas
RUU Pemberantasan
terorisme di Indonesia
(DIM terkait Hak Korban
Terorisme)



ICJR
Institute for Criminal Justice Reform

AIDA ALIANSI INDONESIA DAMAI
Bersama • Bersaudara • Berbangsa



Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme

Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme)

Penulis

Supriyadi Widodo Eddyono

Kontributor

Anggara

Erasmus A. T. Napitupulu

Ajeng Gandini Kamilah

M. Syafiq Syeirozi

Desain Sampul

Antyo Rentjoko

Sumber Gambar

Freepik.com

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN : 978-602-6909-23-7

Diterbitkan oleh :

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

E-mail: infoicjr@icjr.or.id

Website: icjr.or.id

Dipublikasikan pertama kali pada:

Mei 2016

Kata Pengantar

Dalam perbincangan terorisme yang muncul ke publik, isu korban nyaris terabaikan. Isu korban tindak pidana terorisme tenggelam dalam hiruk pikuk pembahasan seputar pelaku dan jaringannya, serta aksi aparat negara dalam upaya pencegahan dan penindakan terorisme. Sekilas hal ini menunjukkan, perbincangan terorisme lebih berorientasi kepada pelaku (*offender oriented*) ketimbang korban (*victim oriented*). Padahal korban merupakan subyek yang paling terzalimi akibat kesadisan aksi terorisme.

Besarnya orientasi pada pelaku terorisme dan minimnya sensitivitas terhadap penderitaan korban tampaknya merembet ke pemangku ororitas (pemerintah). Indikatornya, titik tekan dalam naskah revisi UU No. 15 Tahun 2003 yang diajukan pemerintah ke DPR RI adalah kewenangan aparat hukum dalam pencegahan dan penindakan terorisme. Bab VI UU No. 15 Tahun 2003 yang membahas soal kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban terorisme tak tersentuh revisi sama sekali. Seolah-olah tak ada masalah dalam lima pasal (36-42) yang menjelaskan hak-hak korban tersebut.

Padahal, sebagai contoh kasus, mengutip data Yayasan Penyintas Indonesia (wadah korban terorisme di Indonesia), dari total 544 korban terorisme di Indonesia yang tercatat, baik korban meninggal, cacat permanen, luka berat dan ringan, belum ada satu pun yang mendapatkan kompensasi dari negara. Kompensasi adalah hak korban yang secara gamblang dan detail diatur dalam pasal 36, 38, 39, 40, 41, dan 42 UU No. 15 Tahun 2003. Namun hingga kini negara belum melaksanakan hak tersebut karena terkendala oleh rumitnya prosedur hukum.

Kompensasi dan hak-hak korban lainnya, seperti rehabilitasi medis dan psikis, serta bantuan psikososial kepada korban terorisme, merupakan kewajiban negara akibat kelalaiannya dalam melindungi keamanan fisik warganya. Korban terorisme adalah orang-orang yang “mengorbankan diri” secara sukarela atas nama negara. Karena hampir selalu ada koneksi baik motivasi langsung atau tidak langsung antara tindakan terorisme dan kebijakan negara.

Kompensasi adalah salah satu masalah pokok terkait hak korban yang mestinya dikaji ulang. Hal lain yang sangat penting namun belum termaktub dalam UU No. 15 Tahun 2003 adalah garansi negara untuk membiayai perawatan medis korban sejak masa kritis hingga sembuh total. Dalam kasus Teror Thamrin 2016, penanggung jawab pembiayaan penanganan rehabilitasi medis bagi korban tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini tercermin dari pernyataan beberapa instansi/lembaga yang menyatakan akan menanggung biaya yang timbul, namun dalam praktiknya, hingga pertengahan Februari 2016, beberapa rumah sakit yang merawat korban belum mendapat kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan tersebut.

Poin lain yang tak kalah penting dalam revisi UU tersebut adalah memasukkan definisi korban terorisme. Ironisnya, meski ada bab khusus yang mengatur hak-hak korban (langsung maupun sekunder), namun pengertian ‘korban’ tak termaktub dalam ketentuan umum (pasal 1). Karena saat ini Rancangan revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sedang dibahas di DPR RI. Maka *paper* ini memaparkan argumentasi legal dan faktual terkait pentingnya keberpihakan pada korban terorisme.

Institute for Criminal Justice Reform
Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban
Aliansi Indonesia Damai

Daftar isi

Kata Pengantar	3
Daftar isi	4
BAB I	
Arah RUU Pemberantasan Terorisme	5
1.1. Serangan Sarinah: Inisiatif dan Usulan Perppu Terorisme	5
1.2. Dari Rancangan Perppu ke RUU	6
1.3. Tarik Ulur Soal Muatan RUU.....	8
1.4. RUU Minus Penguatan Hak Korban.....	9
BAB II	
Prinsip Penting Penanganan Korban Terorisme.....	10
2.1. Dari Pelapor Khusus dan Memorandum Madrid.....	10
2.2. Rekomendasi Laporan Khusus PBB	11
2.3. Penanganan Korban Terorisme dalam Madrid Memorandum	17
BAB III	
Lemahnya Perlindungan Hak Korban Terorisme di Indonesia.....	22
3.1. Kelemahan Regulasi.....	22
3.1. Praktik yang Terbatas	24
3.2. Perkembangan Terbatas Dalam UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	26
3.4. Ruang Lingkup Kelemahan Regulasi UU Pemberantasan Terorisme dan Revisi UU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016	27
BAB IV	
Penutup: Masukan atas RUU Pemberantasan Terorisme.....	30
4.1. Pencantuman Pengertian Korban dan Kompensasi	30
4.2. Kompensasi Tanpa Syarat Putusan Pengadilan	30
4.3. Pencantuman Hak Korban Terorime Secara Lebih Spesifik.....	32
Daftar Pustaka	34
Institute for Criminal Justice Reform.....	37
Aliansi Indonesia Damai (AIDA)	38
Koalisi Perlindungan Saksi.....	39

BAB I

Arah RUU Pemberantasan Terorisme

1.1. Serangan Sarinah: Inisiatif dan Usulan Perppu Terorisme

Merespons peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional.¹ Luhut mewacanakan revisi UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurutnya perlu ada kebijakan baru yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif. Ia mencoba untuk meminta kepada DPR merevisi UU No. 15 Tahun 2003 sehingga bisa melakukan tindakan preventif. Jadi kalau ada orang yang sudah patut diduga merencanakan tindak terorisme, pihak berwajib dapat melakukan penahanan terhadap orang tersebut. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga setuju jika Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme direvisitermasuk kewenangan penangkapan dan penahanan oleh Badan Intelijen Negara.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti sebelumnya juga mengatakan, UU Terorisme perlu direvisi untuk memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap siapa saja yang berpotensi melakukan aksi terorisme. Selama ini Polri bisa mendeteksi. Tapi tidak bisa menindak jika tidak ada tindak pidana yang dilakukan. Aparat memantau pergerakan dan perkembangan jaringan dan orang per orang akan tetapi, karena batasan UU, polisi tidak bisa menangkap, menahan atau melakukan interogasi. Polisi harus menunggu target melakukan suatu tindakan yang mengarah teror. Misalnya, membeli bahan baku peledak, lalu mensurvei lokasi, merekrut orang untuk meneror, mulai meneror dan sebagainya. Sedangkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso juga meminta penambahan kewenangan penangkapan dan penahanan sementara dalam penanganan terorisme.

Senada dengan hal itu, Ketua DPR Ade Komarudin juga mendukung usulan merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia meminta agar revisi ini dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sehingga bisa cepat terlaksana.² Kalau revisi di tengah-tengah kegentingan yang memaksa seperti sekarang melalui proses normal biasa, akan butuh waktu lama. Perppu itu yang nanti akan dibahas di DPR karena harus mendapatkan persetujuan DPR.

Anggota Badan Legislasi DPR Martin Hutabarat juga meminta agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait masalah terorisme. Menurut dia, akan membutuhkan waktu yang lama jika menunggu revisi undang-undang tersebut masuk ke Program Legislasi Nasional 2016³. Perppu ini dalam kondisi sekarang bisa diterima masyarakat penggunaannya dengan alasan kepentingan yang memaksa, Martin mengatakan, revisi Undang-undang Terorisme sebenarnya telah lama diwacanakan. Bahkan, keinginan tersebut telah lama

¹Kristian Erdianto, *Menkopolkam Wacanakan Revisi UU Terorisme* Diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/15/11254551/Menko.Polkam.Wacanakan.Revisi.UU.Terrorisme>

²Ihsanuddin, *Ketua DPR Minta Jokowi Terbitkan Perppu untuk Revisi UU Terorisme*, Diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/18/19175671/Ketua.DPR.Minta.Jokowi.Terbitkan.Perppu.untuk.Revisi.UU.Terrorisme>

³Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Keadaan Mendesak, Presiden Diminta Keluarkan Perppu Soal Terorisme*, Diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/17/14093941/Keadaan.Mendesak.Presiden.Diminta.Keluarkan.Perppu.Soal.Terrorisme>

diminta oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Namun, DPR dianggap tidak pernah serius meresponsnya. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015, revisi Undang-undang Teroris tidak masuk menjadi prioritas. Setelah terjadinya peristiwa ledakan di kawasan Sarinah beberapa waktu lalu, baru muncul lagi wacana untuk merevisinya. Martin menganggap, semestinya sejak awal revisi undang-undang ini masuk Prolegnas 2016. Meski belum ditetapkan oleh Badan Legislasi DPR, namun Martin pesimis undang-undang ini akan cepat ditindaklanjuti. Sebab pengalaman tahun lalu menunjukkan kinerja DPR sangat buruk dalam bidang legislasi. Dari 40 RUU yang masuk Prolegnas 2015, hanya tiga yang berhasil dibuat. Martin mengatakan, jika Perppu dikeluarkan, maka DPR akan dikejar untuk segera membahasnya karena konstitusi telah membatasi waktu pembahasannya untuk bisa menerima atau tidak Perppu tersebut.

Namun wacana revisi UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ternyata mengundang kritik yang cukup tajam terhadap Pemerintah. Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa ia tidak melihat adanya kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap UU Terorisme. Revisi undang-undang mungkin akan memberikan efek jangka pendek. Tapi itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan⁴ la memahami ketakutan masyarakat terhadap terorisme itu nyata, bukan imajinasi. Pemerintah perlu berhati-hati. Jangan sampai untuk menangkal ancaman terorisme, malah membuka pintu bagi munculnya pemerintahan yang otoriter. Bagi Todung, akan sia-sia jika penanganan terorisme dilakukan tanpa memedulikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia terutama jika revisi itu nanti memberikan dasar kewenangan atas penahanan seseorang tanpa batas waktu atau menahan seseorang tanpa bukti-bukti awal yang cukup. Menurutnya kasus terorisme yang muncul justru timbul karena lemahnya koordinasi antara aparat keamanan, seperti kepolisian, tentara, dan intelijen. Oleh karena itu hal krusial yang harus segera dilakukan sebenarnya adalah mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada dalam bidang intelijen untuk mendeteksi bahaya-bahaya ancaman teror.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri menekankan pentingnya efektivitas penanganan terorisme ketimbang merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme⁵. Menurut Kalla, Indonesia sudah memiliki undang-undang antiterorisme yang memadai. Maka itu perlu pelaksanaan UU secara sinergis oleh para penegak hukum. Sebenarnya yang paling penting itu untuk efektivitasnya, jaringan bahwa intelejen itu penting. Tapi bahwa semua sudah ada hukumnya tinggal bagaimana pelaksanaan (sehingga berjalan) efektif saja. Selain efektivitas pelaksanaan UU, upaya deradikalisasi harus terus dilakukan. Semua unsur pendidikan dan keagamaan harus diajak bekerja sama menanamkan nilai-nilai antiradikalisme.

1.2. Dari Rancangan Perppu ke RUU

Akhirnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menolak usulan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme⁶. Menurut Tjahjo, revisi UU tersebut dapat selesai dalam hitungan hari jika ada komitmen bersama antara pemerintah dan DPR. Ia mengatakan, Presiden sebaiknya tidak terlalu mudah menerbitkan Perppu atau Perpres. Khususnya Perppu, penerbitannya harus memenuhi syarat kegentingan dan memaksa. Menurut Tjahjo, yang terpenting Badan Intelijen

⁴Kristian Endiarto, *Revisi UU Dinilai Tak Akan selesaikan Persoalan Terorisme*, Diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/16/00151101/Revisi.UU.Dinilai.Tak.Akan.selesaikan.Persoalan.Terrorisme>

⁵Yoga Sukmana, *Kalla Pentingkan Efektivitas Penanganan Terorisme daripada Revisi UU*, Diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/18/17301551/Kalla.Pentingkan.Efektivitas.Penanganan.Terrorisme.daripada.Revisi.UU>

⁶Indra Akuntono, *Mendagri Tolak Usulan Perppu Antiterorisme*, Diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/19/11123701/Mendagri.Tolak.Usulan.Perppu.Antiterorisme>

Negara memiliki kewenangan mengoordinasikan intelijen TNI, Badan Intelijen Strategis, kepolisian, imigrasi, bea cukai, dan Kejaksaan Agung. Menurut Perppu itu jangan diobral.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyiratkan penolakan terhadap rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Menurut Zulkifli, penanganan terorisme yang diatur UU tersebut sudah cukup memadai.⁷ Menurut undang-undangnya sudah cukup, peran Badan Intelijen Negara dan kepolisian sudah sangat sigap dalam mencegah serta menangani aksi terorisme.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi mengatakan, sejauh ini belum ada usulan dari pimpinan fraksi maupun komisi di DPR untuk memasukkan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ke dalam prolegnas prioritas 2016.⁸ Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan revisi UU Terorisme masuk ke dalam prolegnas prioritas 2016. Terutama, jika ada penugasan khusus yang diberikan pimpinan DPR kepada Baleg berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPR. Supratman menilai, tidak ada hal mendesak untuk melakukan revisi atas UU Anti-Terrorisme. Menurut dia, kinerja aparat kepolisian dan BIN dalam mencegah aksi teror sudah cukup baik. Ia khawatir, jika revisi dilakukan justru akan membuat bias tugas dan wewenang aparat dalam menanggulangi aksi teror.

Berbeda dengan sikap awal, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya menilai tidak perlu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengatasi persoalan terorisme⁹. Luhut optimistis revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme akan selesai dalam waktu lebih cepat. Ia menargetkan revisi undang-undang akan selesai pada tahun ini. Ia pun mengaku telah berbicara dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk mempercepat revisi undang-undang. Selain itu, pemerintah juga masih mempertimbangkan penambahan kewenangan Badan Intelijen Negara dalam rencana revisi undang-undang terorisme tersebut.

Presiden Joko Widodo memutuskan memperkuat upaya pencegahan aksi terorisme dengan merevisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹⁰ Keinginan pemerintah meningkatkan pencegahan terorisme telah disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan pimpinan lembaga negara. Semua pimpinan lembaga negara sepakat bahwa pencegahan aksi terorisme harus ditingkatkan. Usulan meningkatkan pencegahan terorisme muncul setelah terjadinya teror di Jalan MH Thamrin. Beberapa poin yang mengemuka masuk dalam revisi UU itu adalah mengenai penambahan waktu penahanan untuk keperluan pemeriksaan terduga teroris serta pencabutan kewarganegaraan bagi WNI yang mengikuti latihan perang di luar negeri. Selain itu, poin lain adalah mendorong peran serta kepala daerah dan masyarakat mencegah aksi terorisme dan penetapan barang bukti untuk menindak terduga teroris cukup dengan izin hakim pengadilan.

Akhirnya revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disepakati masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas atau Prolegnas 2016

⁷Indra Akuntono, *Ketua MPR Menyiratkan Tolak Revisi UU Terorisme*. Diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/19/11421081/Ketua.MPR.Menyiratkan.Tolak.Revisi.UU.Terrorisme>

⁸Dani Prabowo, *Ketua Baleg DPR: Terorisme Tak Mendesak*. Diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/20/12410961/Ketua.Baleg.DPR.Nilai.Revisi.UU.Anti-Terrorisme.Tak.Mendesak>

⁹Abba Gabriilin, *Menkoplhukam: Tak Perlu Ada Perppu Terorisme*. Diakses melalui : http://nasional.kompas.com/read/2016/01/18/15375961/Menko.Polhukam.Tak.Perlu.Ada.Perppu.Terrorisme?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&

¹⁰Indra Akuntono, *Presiden Jokowi Pilih Revisi UU Anti Terorisme*, Diakses melalui : http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/18584571/Presiden.Jokowi.Pilih.Revisi.UU.Antiterorisme?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&

sebagai inisiatif pemerintah.¹¹ Kesepakatan ini diambil dalam konsinyering antara Badan Legislasi DPR, DPD, dan pemerintah di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat pada Rabu 20 Januari 2016. Supratman Menururt Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi revisi UU tentang terorisme ini mendesak dan berkaitan dengan aksi terorisme di dekat Sarinah dan poin-poin yang akan direvisi sepenuhnya kepada Komisi III dan pihak pemerintah.

1.3. Tarik Ulur Soal Muatan RUU

Dari awal pemerintah belum satu suara mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹² Target yang dipatok revisi itu selesai pada tahun ini, tetapi poin-poin yang akan direvisi belum disepakati. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, revisi UU Antiterorisme akan ditekankan pada peningkatan pencegahan aksi terorisme. Karena itu, diwacanakan kewenangan melakukan penahanan sementara oleh kepolisian atau aparat lainnya terhadap terduga teroris. Menurut Luhut, penahanan sementara itu akan berlangsung selama satu sampai dua pekan. Penahanan sementara akan dimanfaatkan untuk pemeriksaan dan akan dilepaskan jika tidak terbukti. Ada juga wacana mencabut status kewarganegaraan Indonesia bagi mereka yang terlibat pelatihan militer bersama kelompok radikal di Suriah.

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah jika Indonesia akan meniru cara Singapura dan Malaysia dalam pemberantasan terorisme. Menurut Pramono, Indonesia ingin upaya pencegahan tindak terorisme ditingkatkan seperti Singapura dan Malaysia tetapi bukan berarti akan meniru cara pencegahannya. Belum sepahaminya pemerintah terkait rencana revisi UU Antiterorisme juga nampak dari aparat yang berwenang melakukan penindakan pada terduga teroris. Luhut mengatakan jika Badan Intelijen Negara juga dipertimbangkan memiliki kewenangan menindak seperti kepolisian. "Kepolisian dan lembaga keamanan lain nanti kita lihat, kita timbang-timbang, apa badan intelijen atau nanti kita lihat lagi," ucap Luhut. Adapun Menkumham Yasonna H Laoly berpendapat sebaliknya. Menurut Yasonna, kewenangan penindakan aksi terorisme sebaiknya hanya dimiliki oleh kepolisian.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, Komisi III siap mendukung pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme¹³. Politikus PPP itu bahkan meminta agar pemerintah mengusulkan pembahasan revisi UU tersebut masuk ke dalam prioritas program legislasi nasional 2016. Pengajuan pun diminta menjadi inisiatif pemerintah. Ia menambahkan, jika memang revisi hendak dilakukan, maka sebaiknya juga perlu dipertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia. Ia mencontohkan, jika memang ada seorang terduga teroris yang diamankan aparat namun tidak terbukti melakukan kejahatan, maka sebaiknya namanya segera direhabilitasi.

Dari sisi yang lain, Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengatakan pemerintah seharusnya bisa melakukan evaluasi untuk mengintegrasikan UU antiterorisme dengan peraturan-peraturan lainnya. Karena itu perlu dilakukan pencermatan terhadap instrumen hukum yang sudah ada¹⁴. Dia

¹¹Ihsannudin, *Revisi UU Anti Terorisme Masuk Prolegnas 2016* Diakses melalui: <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/12290441/Revisi.UU.Anti-terorisme.Masuk.Prolegnas.2016>

¹²Indra Akuntano, *Pemerintah Belum Satu Suara soal Revisi UU Antiterorisme*. Diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/19/19042791/Pemerintah.Belum.Satu.Suara.soal.Revisi.UU.Antiterorisme>

¹³Dani Prabowo, *Revisi UU Antiterorisme Diusulkan atas Inisiatif Pemerintah*. Diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/19/17040101/Revisi.UU.Antiterorisme.Diusulkan.atas.Inisiatif.Pemerintah>

¹⁴Kristian Erdianto, *Komnas HAM: Revisi UU Terorisme Perlu Diselaraskan dengan Pasal KUHP*, Diakses melalui : <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/23561761/Komnas.HAM.Revisi.UU.Terorisme.Perlu.Diselaraskan.dengan.P.asal.KUHP>

mencontohkan, rencana pemidanaan seseorang yang terindikasi melakukan ajakan untuk melakukan aksi terorisme bisa saja dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga, perlu dikaji lebih jauh sejauh mana polisi bisa memanfaatkan pasal-pasal itu dalam menindak terduga teroris sebelum mereka beraksi. Maka dari itu, diperlukan evaluasi yang menyeluruh dengan membandingkan dengan instrumen hukum lain sebelum melakukan revisi. Dia mengakui, sampai saat ini belum ada koordinasi dengan pemerintah terkait rencana revisi UU Antiterorisme. Namun, Komnas HAM sedang melakukan pengkajian terhadap undang-undang tersebut. Komnas HAM berharap diberikan kesempatan memberi masukan agar penanganan terorisme semaksimal mungkin tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

1.4. RUU Minus Penguatan Hak Korban

Pada akhir Januari 2016, Pemerintah kemudian memfinalkan RUU Pemberantasan Terorisme dan di Februari 2016 pemerintah menyerahkan naskah rancangan tersebut kepada DPR secara terbatas. Dalam naskah tersebut beberapa muatan baru dalam RUU coba dirumuskan yakni :

No	Muatan	Pasal
1	Perluasan tindak pidana terorisme	6, 10 A, 12 A, 12 B, 13 A, 14, 15
2	Terorisme anak	16A
3	Penahanan	25
4	Penangkapan	28
5	Penelitian berkas perkara	28A
6	Alat bukti	31
7	Pemeriksaan saksi	32
8	Perlindungan apgakum	33
9	Penanggulangan dan deradikalisasi	43A 43B
10	Ketentuan Peralihan	43 C, 46 A

Sumber: ICJR berdasarkan RUU versi 29 Januari 2016

Seluruh muatan dalam revisi tersebut ternyata tidak menyentuh secara detail mengenai soal pengaturan terkait hak-hak korban terorisme. Tertangkap kesan jika RUU ini lebih menyoroti soal pelaku terorisme, baik dari segi hukum materil, hukum acara bahkan soal pemidanaan sampai dengan program deradikalisasi. Hal ini menjadi keprihatinan karena dalam praktiknya justru korban terorisme di Indonesia dalam situasi yang minim perhatian.

BAB II

Prinsip Penting Penanganan Korban Terorisme

2.1. Dari Pelapor Khusus dan Memorandum Madrid

Ada dua perkembangan dari forum Internasional yang penting bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan korban terorisme. Perkembangan pertama adalah rekomendasi Pelapor khusus PBB, Ben Emerson untuk urusan pemberantasan terorisme dan hak asasi manusia.¹⁵ Laporan tersebut telah di bacakan oleh Emerson di forum PBB Jenewa pada 22 Juni 2012. Perkembangan yang kedua adalah rancangan Madrid Memorandum yang berjudul “*Good Practices for assistance to victims of terrorism Immediately, After Attack and Criminal Proceedings*” yang diinisiasi oleh Global Counter Terrorism Forum (GCTF).¹⁶ Saat ini *Global Counter Terrorism Forum* (GCTF) sedang menyusun rancangan *Madrid Memorandum* tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan *High Level Conference on victims of terrorism* yang diselenggarakan di Madrid Spanyol pada Bulan Juli tahun 2012.¹⁷ *Madrid memorandum* ini ditujukan untuk menyelaraskan upaya Internasional dalam rangka menyusun panduan *best practices* yang dapat digunakan dalam mengambil langkah-langkah kongkrit yang terkait dengan korban tindak pidana terorisme.

Dua perkembangan tersebut sangat penting bagi Indonesia¹⁸ dalam melakukan penanganan korban terorisme, di samping menegaskan kembali pentingnya penanganan korban secara komprehensif sebagai respons atas kebijakan melawan terorisme, perkembangan tersebut tentunya juga akan memberikan landasan penting dalam mengembangkan standar khusus bagi penanganan korban terorisme. Perlu diketahui bahwa sejak terjadinya kasus Bom Bali I, Bom Marriot dan Bom Bali II, respons Indonesia dalam melawan terorisme meningkat secara drastis dengan dilahirkannya Perppu Terorisme yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menetapkan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang; serta sebagai tindak

¹⁵Pada tahun 2005, Komisi Hak Asasi Manusia PBB, berdasarkan resolusi Tahun No 2005/80, telah memutuskan untuk menunjuk, untuk jangka waktu tiga tahun, Pelapor Khusus untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar melawan terorisme. Mandat Pelapor ini diberikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia (berdasarkan Resolusi Majelis Umum 60/251), dan diperpanjang selama satu tahun, sesuai dengan revidi yang akan dilakukan oleh Dewan (Human Rights Council berdasarkan keputusan (2006/102). Mandat Pelapor Khusus mengenai promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar melawan terorisme terakhir diperpanjang oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk jangka waktu tiga tahun dengan resolusi 15/15 tanggal 7 Oktober 2010. Pelapor Khusus pertama yang diberi mandat (1 Agustus 2005 - 31 Juli 2011) adalah Martin Scheinin berasal dari Finlandia yang telah menyelesaikan mandatnya pada tanggal 1 Agustus 2011. Sedangkan Pelapor Khusus selanjutnya adalah Ben Emmerson yang berasal dari United Kingdom of Great Britain and Ireland Utara.

¹⁶GCTF adalah Forum Internasional yang bersifat informal, memiliki platform kontra terorisme multilateral yang berfokus pada identifikasi kebutuhan sipil dalam kegiatan kontra terorisme, memobilisasi keahlian yang diperlukan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan meningkatkan kerjasama global. GCTF diluncurkan secara resmi di New York pada tanggal 22 September 2011. Forum ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan penting yakni Deklarasi Kairo tentang Terorisme dan Aturan Hukum, Memorandum Rabat mengenai Praktek Baik untuk Praktek Terorisme Efektif di Sektor Peradilan Pidana. Deklarasi Kairo, Deklarasi Madrid dll.

¹⁷Pertemuan dilaksanakan tanggal 9-10 Juli 2012, di dukung oleh Spanyol dan Uni Eropa di bawah naungan Kelompok Kerja CVE, pertemuan ini membawa bersama-sama pemerintah anggota GCTF, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah yang didedikasikan untuk mendukung para korban terorisme. Peserta dalam forum ini berbagi praktik terbaik untuk membantu dan mendukung korban, mempromosikan korban, keluarga mereka, dan komunitas mereka, dan menggunakan cerita korban untuk mengubah masyarakat dan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Selain itu, anggota GCTF juga mengadopsi Deklarasi Madrid dan telah membahas draf Rencana Aksi Korban Terorisme yang akan dipertimbangkan pada pertemuan koordinasi berikutnya. Dalam mengadopsi Deklarasi Madrid Korban Terorisme, yang mengakui peran penting korban dalam mencegah terorisme dan perlunya bagi pemerintah untuk mendukung mereka dalam hal ini. Dokumen ini (**Madrid Memorandum**) tidak mengikat dan lebih merupakan komitmen GCTF untuk dukungan dan perlindungan korban terorisme menurut hukum nasional dan standar internasional

¹⁸ Penting bagi Indonesia, karena disamping sebagai Negara yang memiliki banyak kasus terorisme dan korban terorisme, Indonesia juga tergabung sebagai anggota PBB dan juga menjadi anggota GCTF.

lanjut dari Undang-undang tersebut kemudian disusun Peraturan pemerintah No 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, penyidik, penuntut Umum dan hakim dalam perkara Tindak Pidana terhadap Korban. Namun respons terhadap terorisme melulu lebih berarah kepada bagaimana mengadili dan menangkap dan mencegah pelaku terorisme, sedangkan perhatian kepada korbannya cenderung minim.

2.2. Rekomendasi Laporan Khusus PBB

Empat hal penting yang disampaikan oleh Ben Emerson mengenai penanganan korban terorisme dalam laporan tersebut. Pertama, kategorisasi dan definisi korban terorisme, kedua hak korban dan partisipasinya dalam penyelidikan dan peradilan kasus terorisme, ketiga hak korban terorisme dalam organisasi dan keempat adalah hak korban terorisme atas rehabilitasi. Terkait dengan Kategorisasi korban terorisme, Pelapor Khusus Ben Emerson telah mengidentifikasi empat kategori utama dan ruang lingkup korban terorisme¹⁹ yakni :

- a. **Direct victims of terrorism (korban terorisme Langsung):** yakni orang yang telah terbunuh atau menderita secara serius cedera fisik atau psikologis sebagai hasil dari aksi terorisme²⁰, karena Tindakan teroris sering mempengaruhi sejumlah besar korban secara langsung, maka pelanggaran yang hak asasi manusia paling mendasar adalah hak mereka untuk hidup dan hak-hak mereka untuk keamanan fisik dan integritas moral, yang telah dilanggar atau terancam dalam aksi terorisme²¹.
- b. **Secondary victims of terrorism (korban terorisme sekunder):** adalah orang yang keluarga terdekat atau tanggungan dari korban langsung dari aksi terorisme. istilah *korban juga* meliputi keluarga langsung atau tanggungan dari korban langsung. Pengertian ini secara tegas diakui oleh hak asasi manusia, dan telah perluas dengan dengan menyertakan secara *de facto* bahwa hubungan atau relasi pribadi terkait pasangan sejenis mencakup pula dalam pengertian ini .
- c. **Indirect victims of terrorism (korban terorisme tidak langsung):** yakni individu yang telah menderita fisik yang serius atau gangguan psikologis sebagai akibat tidak langsung dari aksi terorisme. Kategori ini meliputi (a) anggota masyarakat (seperti sandera atau pengamat) yang telah terbunuh atau terluka melalui penggunaan kekuatan yang berpotensi mematikan terhadap tersangka teroris, (b) saksi mata yang telah menderita kerusakan psikologis yang serius sebagai hasil menyaksikan insiden kekerasan teroris atau sesudahnya, (c) individu yang telah mengalami kekerasan yang berpotensi mematikan yang dilakukan oleh aparat negara setelah keliru mengidentifikasinya sebagai tersangka teroris;²² (D) petugas penyelamat yang menderita kerugian fisik atau psikologis yang serius saat mengambil bagian dalam bantuan darurat kepada para korban.
- d. **Potential victims of terrorism (korban terorisme yang potensial) :** yang merupakan kategori tambahan penting, karena korban terorisme yang potensial adalah penerima utama dari kewajiban Negara di bawah pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Selain itu pula, pencegahan atas tindakan terorisme di masa depan merupakan bagian penting dari kewajiban negara, berdasarkan pasal 6 dari Kovenan, untuk melakukan penyelidikan tindakan terorisme secara cepat, menyeluruh, independen, dan tidak memihak.

¹⁹Lihat juga Rianne Letschert, Ines Staiger dan Antony Pemberton (eds.), *Membantu Korban Terorisme: Menuju Standar Eropa Kehakiman* (2010), hlm 16-20

²⁰Lihat resolusi Majelis Umum 40/34 (1985), dan 60/147 (2005), lampiran, chap. V, para. 8

²¹Untuk praktik nasional dan undang-undang, lihat UNODC (catatan kaki 6 diatas), paragraf. 70-129.

²²Kategori ini dilambangkan dengan kasus Jean Charles de Menezes, yang ditembak saat aksi teror bom kereta bawah tanah pada tanggal 22 Juli 2005, dalam keyakinan keliru bahwa ia adalah salah satu dari mereka yang bertanggung jawab atas pengeboman London

Mengenai hak-hak, peran dan partisipasi korban atau keluarganya, di dalam proses penyelidikan dan pengadilan kasus terorisme, Ben Emerson dalam laporannya menyatakan bahwa pengakuan formal kepada korban terorisme dalam proses pidana sangat penting, oleh karenanya dalam pandangan Pelapor Khusus, beberapa persyaratan minimum berikut harus dipenuhi, yakni:

- a. Dalam semua kasus, setelah penyelidikan telah dibuka, maka pihak berwenang harus memastikan kepada korban dan kerabatnya informasi lengkap kemajuan penyelidikan yang sedang dilakukan, dan disediakan kesempatan yang memadai untuk partisipasi dari korban maupun kerabatnya
- b. Korban atau keluarga korban dalam semua kasus harus diberikan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan hak mereka (yang mungkin diakui dalam hukum nasional tiap negara) untuk berpartisipasi dalam proses penyelidikan kasus terorisme.
- c. Semua negara harus membangun layanan dukungan untuk membantu korban terorisme selama proses peradilan berlangsung, sampai pada putusan pengadilan maupun di tahap selanjutnya.
- d. Para profesional terkait harus memberikan informasi kepada korban atau kerabat mereka tentang hak-hak mereka, dan mengarahkan mereka ke lembaga di mana mereka dapat memperoleh bantuan yang diperlukan.²³
- e. Tergantung dari kekhususan dari sistem peradilan pidana di tiap negara, maka korban mungkin dapat memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam proses pidana. Di beberapa negara, partisipasi korban dapat dilakukan dalam konteks kebijakan penggantian jaksa penuntut, atau memberikan bantuan kepada penuntutan. Di lain negara, para korban mungkin diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai pihak ketiga. Di negara-negara lainnya, ada pula sistem yang memungkinkan para korban untuk menyerahkan "pernyataan korban mengenai dampak yang mereka terima," untuk menggambarkan efek dari kejahatan yang dituduhkan dan/atau menyajikan keprihatinan mereka secara independen atas penuntutan pidana.²⁴ Menurut Emerson karena setiap penuntutan atas kejahatan teroris, bagaimanapun akan melibatkan triangulasi kepentingan di antara terdakwa, korban dan jaksa. Karena adanya perbedaan dalam sistem hukum nasional, maka Emerson sangat menganjurkan agar negara-negara yang saat ini tidak memiliki kemungkinan bagi korban terorisme, atau keluarganya, untuk berpartisipasi dalam proses pidana terhadap pelaku (selain sebagai saksi fakta) harus diberikan pertimbangan serius dan mendesak untuk menerapkan satu atau lebih inisiatif seperti dijelaskan di atas.²⁵ Pelapor Khusus menganggap pengakuan formal korban terorisme dalam proses pidana menjadi bagian penting dalam meningkatkan rasa kemanusiaan para korban.
- f. Selain persyaratan untuk layanan dukungan yang dibiayai negara, maka bantuan hukum atau bantuan diperlukan untuk memastikan bahwa korban, dapat berpartisipasi secara efektif dalam setiap proses peradilan, jika mereka tidak memiliki akses dana yang cukup untuk kepentingan tersebut maka negara harus memfasilitasinya.²⁶
- g. Peradilan dimana ada kelompok korban yang terdiri dari sejumlah besar individu, maka harus dibuat ketentuan, bila sesuai, untuk representasi atau kepentingan bersama mereka oleh satu profesi hukum atau asosiasi hukum yang tersedia.
- h. Korban dan keluarganya juga harus memiliki hak untuk penerjemahan dalam bahasa yang mereka pahami, terlepas apakah korban atau keluarganya berperan atau tidak dalam proses peradilan.

²³UNODC, *Respon Peradilan Pidana untuk Mendukung Korban Tindak Terorisme* (New York, 2011), paragraf. 130-145

²⁴Umumnya, Hak partisipasi korban yang lebih luas diakui dalam inquisitorial sistem ketimbang dalam adversarial systems. Ibid

²⁵Lihat laporan Simposium Sekretaris Jenderal on Mendukung Korban Terorisme, diselenggarakan di New York pada bulan September 2008, tersedia sebuah [http://www.un.org/terrorism/pdfs/UN% 20Report 20on% % 20Supporting 20Victims% 20Terrorism.pdf](http://www.un.org/terrorism/pdfs/UN%20Report%20on%20Supporting%20Victims%20Terrorism.pdf) 20of%.

²⁶Lihat Uni Eropa, Dewan Kerangka Keputusan 15 Maret 2001 tentang kedudukan korban di proses pidana (2001/220/JHA), seni. 4, paragraf. 1 dan 2 (a) - (c), dan seni. 6.

- i. Dalam kondisi di mana korban atau keluarganya berada di negara berbeda dimana Negara di mana tersangka pelaku dituntut, maka negara yang menggelar pengadilan tersebut harus membuat ketentuan yang efektif untuk memfasilitasi partisipasi jarak jauh dari korban. Negara di mana korban berada juga memiliki kewajiban dalam hal ini.
- j. Untuk menghindari korban sekunder, negara harus memastikan adanya prosedur peradilan pidana yang sensitif terhadap korban. Dimana terhadap korban terorisme yang telah memberikan informasi kepada pihak berwenang, atau dipanggil untuk memberikan kesaksian saat penuntutan, memiliki hak untuk hidup, keamanan fisik dan privasi yang mungkin terancam dan berada dalam bahaya. Negara harus "mengatur sedemikian rupa sehingga ancaman tersebut dapat diproses melalui peradilan pidana termasuk kebutuhan untuk menempatkan pengamanan di tempat persidangan untuk memastikan bahwa setiap upaya perlindungan yang tersedia akan kompatibel dengan hak terdakwa atas persidangan yang adil
- k. Negara harus memastikan sarana yang tersedia untuk melindungi informan dan saksi melalui penerapan langkah-langkah perlindungan. Tindakan tersebut tidak hanya bagian dari kewajiban positif Negara terhadap saksi, mereka juga sangat diperlukan dalam mendorong saksi untuk maju ke depan persidangan.
- l. Proses pidana, termasuk prosedur banding biasa, harus dilakukan dengan waktu yang wajar, jaminan hak terdakwa atas pengadilan dalam waktu yang wajar ini, juga dapat menghindari memperpanjang penderitaan dan ketidakpastian bagi korban atau keluarganya.
- m. Dalam hal, setelah investigasi terhadap aksi terorisme, dan ternyata penuntutan pidana tidak dilakukan maka kejaksaan harus memberikan alasan terhadap hal tersebut. Negara harus memungkinkan bagi korban untuk menguji keputusan tersebut sebelum adanya pengadilan yang independen.
- n. Hak korban terorisme atas privasi dan penghormatan kehidupan keluarga mereka harus dilindungi terhadap gangguan yang tidak dibenarkan. Dalam situasi tertentu, keadaan korban dan keluarga mereka perlu dilindungi terhadap *coverage* media secara berlebihan. Informasi medis dan hal-hal yang bersifat pribadi dari korban atau keluarganya perlu dilindungi dari pengungkapan yang tidak perlu kepada publik dari proses pidana.

Mengenai Hak korban terorisme untuk membentuk organisasi perwakilan, Emerson juga mengintrodukir mengenai pentingnya organisasi non-pemerintah yang dibentuk di sejumlah negara dengan tujuan mempromosikan kepentingan korban terorisme.²⁷ organisasi ini dapat melakukan peran penting dalam memastikan bahwa kebutuhan korban telah benar-benar dipahami dan dikomunikasikan. Organisasi seperti ini harus didukung untuk usaha mereka dalam mengadvokasi korban terorisme. Oleh karena itulah maka menurut Emerson, organisasi yang mewakili para korban terorisme seharusnya menikmati hak atas kebebasan berserikat dan berekspresi termasuk hak untuk menyuarakan kritik kepada otoritas publik yang berwenang dalam penanganan terorisme. Setiap gangguan dari negara, pembatasan hak-hak (termasuk persyaratan untuk pendaftaran resmi) harus ditentukan oleh undang-undang secara proporsional. Demikian pula organisasi ini seharusnya tidak dihambatakesnya ke pengadilan yang independen dan tidak memihak atau pengadilan dengan kekuatan untuk membatalkan pembatasan. Negara-negara juga harus menjamin hak-hak organisasi yang mewakili para korban terorisme terhadap gangguan yang tidak sah yang dilakukan oleh aktor non-negara. Jika diperlukan, organisasi seperti ini pun harus diberikan langkah-langkah perlindungan yang efektif dari setiap waktu, untuk mengintimidasi atau membungkam mereka.

Terkait **Reparasi kepada korban terorisme**, Emerson menggarisbawahi bahwa prinsip tanggung jawab negara merupakan inti dari pemberian atas hak reparasi. Dalam Prinsip Dasar dan Pedoman

²⁷Lihat misalnya untuk Jaringan Korban global (<http://www.globalsn.net>), Jaringan Eropa Asosiasi Korban Terorisme (www.europeanvictims.net/).

Hak Remedial dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Serius Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa ganti rugi secara efektif harus mencakup, kompensasi restitusi, rehabilitasi kepuasan, dan jaminan non-repetisi.²⁸:

- a. **Restitusi** terdiri dari langkah-langkah untuk membangun kembali situasi korban sebelum terjadinya peristiwa. Restitusi seperti sediakala, bagaimanapun, mungkin jarang sekali terjadi dalam konteks peristiwa terorisme sekarang ini, karena tindakan terorisme, sesuai dengan sifatnya, sering memiliki konsekuensi atau dampak yang tidak dapat diubah.
- b. **Kompensasi** atau ganti rugi, adalah bentuk spesifik dari reparasi yang menyediakan kepuasan (penghargaan moneter [*monetary awards*] terkait uang dan maupun non-uang yang hilang akibat dari pelanggaran yang terjadi, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan hukum dan serta biaya lainnya)
- c. Tindakan **rehabilitasi** yang mencakup perawatan medis dan psikologis, serta pelayanan sosial lainnya. Aksi terorisme pastilah meninggalkan bekas luka yang mendalam kepada para korban serta kerabat dari orang yang telah meninggal, saksi mata dan termasuk pula para anggota tim penyelamat para korban.
- d. **Kepuasan** atau **Satisfaction** adalah bentuk “non-uang” yang meliputi perbaikan, antara lain, dengan melakukan verifikasi publik secara mendalam atas fakta-fakta dan adanya pernyataan tanggung jawab negara secara formal dalam kasus tersebut. Rasa kepuasan ini dapat memainkan peran penting dalam mencapai perbaikan dalam kasus-kasus di mana ada kemungkinan kelalaian pejabat publik yang menyebabkan atau memberikan kontribusi yang menimbulkan kematian.
- e. **Jaminan ketidakberulangan** yang meliputi investigasi dan kewajiban untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk mengidentifikasi kegagalan sistem dan kesalahan, dan kewajiban untuk mereformasi hukum dan praktek administratif yang mungkin telah menyebabkan atau menimbulkan kesempatan dilakukannya aksi terorisme.

Emerson menekankan bahwa negara saat ini harus menerima kewajiban khusus melakukan reparasi bagi korban terorisme. Hal ini melekat dalam sifat terorisme yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan yang bertujuan untuk mempengaruhi suatu Negara atau sekelompok Negara atau sebuah organisasi internasional.²⁹ Pelapor Khusus sepakat dengan gambaran yang lebih maju oleh UNODC yang menempatkan korban terorisme sebagai orang yang mengorbankan diri secara sukarela atas nama Negara.³⁰ Karena hampir selalu ada koneksi baik motivasi langsung atau tidak langsung antara tindakan terorisme dan kebijakan negara. Hal inilah yang menyebabkan sebuah pembunuhan dalam teroris berbeda karakternya dibanding pembunuhan yang dilakukan oleh orang-perorangan. Hal yang paling mendasar adalah pelaku langsung aksi teroris tidak mungkin pernah berada dalam posisi untuk memberikan kompensasi kepada korban. Pelaku biasanya akan dijatuhi hukuman penjara yang lama (jika mereka tidak terbunuh atau lolos dari penangkapan). Oleh karena itulah reparasi atau kompensasi bagi korban terorisme sebaiknya tidak digantungkan hanya pada pelaku-pelaku terorisme (individu, miskin meninggal atau tidak bisa dilacak keberadaannya) untuk memberikan reparasi bagi korban yang mengalami cedera kematian atau serius

Banyak negara saat ini secara sukarela telah menerima kewajiban hukum internasional untuk menetapkan skema khusus untuk pengadaan dana kompensasi kepada para korban dari semua kejahatan kekerasan yang mengakibatkan kematian atau luka fisik atau psikologis yang serius.³¹

²⁸Resolusi Majelis Umum, 60/147, lampiran, paragraf. 18-23

²⁹Terorisme berarti suatu tindakan atau tindakan percobaan di mana: “...tindakan itu dilakukan atau dicoba untuk tujuan:(a) memprovokasi keadaan teror di masyarakat umum atau(b) memaksa sebuah pemerintah atau internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu...” Lihat A/HRC/16/51, para. 28, praktik 7, para. 2

³⁰UNODC, *Respon Peradilan Pidana untuk Mendukung Korban Tindak Terorisme* (New York, 2011).

³¹Lihat Dewan Eropa, Komite Pedoman Menteri tentang Perlindungan Korban Tindak Teroris, lihat juga Konvensi Eropa tentang Kompensasi Korban Kejahatan Kekerasan (1983), art. 3, yang membebaskan kewajiban pada negara untuk mengkompensasi korban dari kejahatan kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik atau kematian, di mana kejahatan

Skema tersebut sudah termasuk membuat ketentuan pembayaran kompensasi yang didanai negara kepada korban terorisme. Emerson merekomendasikan bahwa semua negara sekarang sebaiknya menerima kewajiban untuk membentuk skema bantuan bagi para korban terorisme. Dalam konteks keadilan transisional, program reparasi yang lebih luas telah dibentuk untuk memberikan bentuk tambahan reparasi bagi pelanggaran hak asasi manusia berat dan sistematis dalam situasi konflik.³² Emerson menyatakan bahwa skema tersebut memberikan model yang sesuai untuk memberikan ganti rugi penuh kepada para korban terorisme, terutama dalam skala besar atau aksi teroris berulang yang telah mengakibatkan sejumlah besar korban. Beberapa negara telah mengadopsi model untuk kompensasi korban terorisme yang mirip skema kompensasi yang ada bagi korban kejahatan perang. Dimana program-program tersebut secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan para korban dan dirancang dengan cara yang mendorong partisipasi mereka.³³

Sementara itu di satu sisi tanggung jawab utama untuk pemberian kompensasi kepada para korban terorisme terletak pada Negara, namun ada pula kompensasi bagi korban yang meninggal dunia melalui klaim yang ditanggung berdasarkan polis asuransi. Namun, klaim asuransi tersebut sering ditolak karena adanya klausul pengecualian kebijakan untuk kematian akibat aksi terorisme. Oleh karena Emerson menyatakan bahwa setiap Negara harus secara aktif mempertimbangkan adanya undang-undang untuk melarang penjualan atau pemasaran polis asuransi jiwa yang mengandung klausul pengecualian (yang menolak) klaim kematian dan cedera akibat aksi terorisme.³⁴

Dalam laporan misinya ke Turki, Emerson sebelumnya memuji UU Kompensasi untuk Korban Terorisme. Dan Selama kunjungannya ke Amerika Serikat, Emerson menggarisbawahi pentingnya menangani situasi korban terorisme dengan kompensasi yang sesuai dan akses ke perawatan kesehatan dan rehabilitasi. Selama kunjungannya ke Peru, dia menyambut rencana reparasi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 28592. Emerson juga memuji undang-undang yang baru saja diadopsi di Spanyol sebagai model untuk pengakuan hak-hak korban terorisme diatur dalam satu peraturan. Berdasarkan UU No 29/2011 tentang Pengakuan dan Perlindungan Integral dari Korban Aksi Terorisme, Spanyol telah memberlakukan skema terpadu menetapkan bantuan, dukungan dan perlindungan kepada korban terorisme yang berhak. Hukum secara tegas mengakui semua korban terorisme sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia, terlepas pertanyaan tanggung jawab Negara.

Pelapor khusus sebelumnya, Martin Scheinin, telah mengidentifikasi kewajiban Negara terhadap korban terorisme: bantuan hukum, medis, psikologis dan lainnya yang diperlukan untuk rehabilitasi sosial mereka³⁵ Emerson juga mengadopsi rekomendasi ini. Untuk mempromosikan tindakan yang

tersebut dilakukan di wilayah Negara yang bersangkutan, terlepas dari kewarganegaraan dari korban. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1988; pada tanggal 30 April 2012, 25 Negara Eropa telah meratifikasi Konvensi dan dilaksanakannya

³²Lihat Rianne Letschert, Ines Staiger dan Anthony Pemberton (eds.) (catatan kaki 11 di atas), hlm 254-259

³³ Pengakuan bahwa aksi terorisme merupakan bagian dari pelanggaran berat hak asasi manusia, sehingga adanya kewajiban Negara untuk melindungi dan mengamankan hak untuk hidup tersebut, menimbulkan konsensus internasional untuk mendukung pendekatan yang berpusat pada korban. Dengan tidak adanya sumber alternatif kompensasi atau perbaikan, dan hubungan yang tak terhindarkan antara motivasi teroris dan kebijakan negara yang merupakan target utama para teroris, memberikan dasar untuk mengakui kewajiban pada negara dalam memberikan kompensasi dan reparasi kepada korban dari semua aksi terorisme yang terjadi di wilayah mereka, tanpa memberikan beban tambahan kepada korban untuk membuktikan tanggung jawab negara tersebut, lihat UNODC, *Respon Criminal Justice* para. 68, untuk praktek nasional dan undang-undang, lihat paragraf. 306-372

³⁴Lihat Dewan Eropa, Komite Pedoman Menteri, Kisah tentang Perlindungan Korban Teroris . Juga, Letschert dan Antony Pemberton, "Mengatasi kebutuhan korban terorisme di wilayah OSCE, " *Keamanan dan Hak Asasi Manusia*, vol. 19, No 4, November 2008, hlm 298-310.

³⁵ Lihat *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Martin Scheinin: Ten areas of best practices in countering terrorism (A/HRC/16/51, para.25)* dinyatakan dalam laporan tersebut: Mengatasi hak-hak korban terorisme merupakan praktek terbaik tidak karena hanya membantu para korban terorisme untuk membangun kembali kehidupan mereka, tetapi juga dapat membantu untuk

cepat dan efektif di tingkat PBB, maka rekomendasi dalam laporan hanya terbatas pada kewajiban oleh Negara untuk perorangan yang mengalami cedera atau kematian serius atau mereka berikutan keluarganya. Pembagian tanggung jawab keuangan untuk kompensasi bagi korban baik antara kepentingan komersial dari badan hukum swasta dan penyediaan kompensasi untuk kerusakan properti menimbulkan pertanyaan kompleks mengenai kebijakan sosial dan praktik asuransi di dalam hukum tiap Negara yang ada. Menurut Emerson, Perbedaan-perbedaan ini seharusnya tidak diperbolehkan untuk mengaburkan atau menunda aksi internasional yang efektif untuk melindungi korban (manusia) terorisme melalui penerapan skema normatif tunggal tentang deklarasi dan perlindungan hak-hak mereka. Selanjutnya, sebagai pengakuan atas status khusus korban terorisme, Emerson merekomendasikan bahwa negara-negara harus menetapkan juga program reparasi dalam hal adanya pelanggaran hak-hak terhadap orang-orang yang dicurigai atau dituduh terlibat dalam aksi terorisme.

Terkait dengan korban terorisme, Emerson, dalam laporan ini kemudian menyimpulkan bahwa, korban terorisme memiliki karakteristik tertentu yang umum membedakan mereka dari korban kejahatan lain kekerasan. Mereka berbagi karakteristik panggilan untuk pengakuan internasional melalui kerangka normatif yang spesifik dikembangkan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pelapor Khusus menganggap penderitaan yang disengaja mematikan atau berpotensi mematikan akibat kekerasan oleh aktor non-negara dalam aksi terorisme di semua kasus-kasus dimana ada kematian atau cedera serius atau psikologis, terlepas dari pertanyaan langsung atau tidak maka Negara bertanggung jawab. Dan yang terakhir Emerson menegaskan kembali bahwa, orang-orang yang harus dianggap sebagai korban terorisme ialah: (a) orang yang telah terbunuh atau menderita cedera fisik atau psikologis yang serius akibat aksi terorisme (korban langsung), (b) berikutnya adalah keluarga atau tanggungan korban langsung (korban sekunder), (c) individu tidak bersalah yang terbunuh atau menderita cedera serius yang disebabkan oleh aksi melawan terorisme (Korban tidak langsung), dan (d) korban terorisme potensial masa depan

Oleh karena itulah Emerson kemudian merekomendasikan bahwa Negara-negara harus mengambil langkah tindakan internasional yang efektif untuk melindungi korban terorisme melalui penerapan kerangka normatif yang menyatakan dan melindungi hak-hak mereka. Negara-negara juga harus meninjau undang-undang nasional mereka termasuk prosedur dan prakteknya, membuat semua perubahan yang diperlukan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia korban terorisme, yakni sebagai berikut:

- a. Karena ada perbedaan dalam sistem hukum nasional, Pelapor khusus sangat menganjurkan agar Negara-negara yang saat ini tidak memiliki kemungkinan bagi korban terorisme atau keluarganya untuk memainkan peran aktif dalam proses pidana (selain sebagai saksi

mengurangi ketegangan dalam masyarakat itu sendiri yang mungkin dapat menyebabkan kondisi yang kondusif bagi rekrutmen terorisme. Amerika mulai mengakui perlunya bagi korban terorisme yang akan diberikan dengan hukum status dan dengan perlindungan hak asasi manusia mereka setiap saat, termasuk hak mereka untuk bantuan kesehatan hukum, keadilan, reparasi dan kebenaran secara memadai, efektif dan tepat. Beberapa negara memungkinkan untuk hasil penjualan aset atau properti teroris untuk disita oleh Negara yang akan digunakan untuk mengkompensasi korban terorisme. Mendukung korban terorisme yang telah menderita pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar mereka termasuk penyediaan material, hukum dan bantuan psikologis dan membawa para pelaku aksi teror ke pengadilan juga sangatlah penting. Dengan tujuan membangun jembatan antara kelompok-kelompok yang terkena dampak, kompensasi kepada korban kontra-terorisme, sebagai obat yang potensial. **Dalam Praktek 5**, harus diberikan secara merata dan melalui lembaga-lembaga yang sama dan program kompensasi kepada korban terorisme. Pelapor Khusus merumuskan beberapa ketentuan di bawah sebagai praktik terbaik dalam perang melawan terorisme: **Praktek 6**. Model ketentuan tentang reparasi dan bantuan bagi korban, yakni 1. Kerusakan alam atau hukum orang dan harta benda mereka akibat tindakan terorisme atau tindakan yang dilakukan dalam kontra terorisme harus diberi ganti rugi melalui dana dari anggaran negara, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. 2. Individu yang telah menderita kerusakan fisik atau kerusakan lainnya atau pelanggaran hak asasi manusia mereka sebagai akibat dari aksi terorisme atau akibat dari tindakan anti terorisme harus mendapat layanan medis, psikologis dan bantuan lainnya yang diperlukan untuk rehabilitasi sosial mereka melalui dan dari anggaran negara.

- fakta) harus mempertimbangan secara serius, untuk memberikan dan mengimplementasikan sebuah sistem yang efektif bagi partisipasi korban.
- b. Korban atau keluarga korban dalam semua kasus harus diberikan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Dalam hubungan ini, (i) Negara harus membentuk dukungan layanan untuk membantu korban dalam proses peradilan, (ii) bantuan hukum atau bantuan yang harus diberikan untuk memastikan bahwa korban dapat berpartisipasi secara efektif, (iii) ketentuan yang mengatur mengenai hak perwakilan korban atas nama seluruh korban, (iv) dan korban dan keluarga mereka harus menikmati hak untuk mendapatkan penerjemah tanpa syarat.
 - c. Dalam hal terdapat keputusan untuk tidak melakukan penuntutan pidana, maka pihak penuntut yang berwenang harus memberikan alasan terkait keputusannya itu, dan Negara harus memungkinkan korban terorisme diberikan kesempatan untuk menguji keputusan tersebut.
 - d. Dalam hal korban terorisme telah memberikan informasi kepada pihak berwenang, atau dipanggil untuk memberikan kesaksian saat penuntutan, maka hak mereka untuk hidup, keamanan fisik dan privasi harus sepenuhnya dilindungi.
 - e. Hak korban terorisme untuk hak privasi dirinya dan keluarganya harus dilindungi terhadap gangguan dari media. Informasi Pribadi juga harus dilindungi terhadap pengungkapan yang tidak perlu kepada publik dan termasuk juga, dalam proses peradilan.
 - f. Korban terorisme memiliki hak untuk membentuk organisasi perwakilan, kebebasan berserikat dan berekspresi yang sepenuhnya dijamin oleh undang-undang. Jika ada pembatasan maka pembatasan hak berorganisasi tersebut haruslah berdasarkan putusan pengadilan yang independen dan tidak memihak.
 - g. Dimana seorang pejabat publik secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas pelanggaran hak untuk hidup dalam konteks tindakan aksi anti terorisme, maka negara yang sudah terikat secara hukum internasional harus melakukan reparasi kepada korban.
 - h. Pelapor Khusus mendesak semua Negara untuk mengakui kewajiban internasional (sudah diakui oleh banyak Negara) untuk memberikan reparasi atas kematian atau cedera serius dari tindakan terorisme yang dilakukan di wilayah mereka. Kendali dan reparasi yang efektif harus tersebut harus sesuai dengan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan non-repetisi. Skema reparasi harus juga memuat ketentuan untuk kompensasi keuangan dan program rehabilitasi medis dan sosial.
 - i. Negara harus secara aktif mempertimbangkan undang-undang yang melarang penjualan atau pemasaran polis asuransi jiwa yang mengecualikan kematian akibat aksi terorisme sebagai dasar untuk menolak klaim asuransi.

2.3. Penanganan Korban Terorisme dalam Madrid Memorandum

Berdasarkan kesimpulan di banyak forum nasional dan internasional, dibutuhkan untuk merumuskan—secara institusional, secara formal dan profesional— sebuah kriteria dan praktek untuk memungkinkan bagi pemulihan korban terorisme. Selama bertahun-tahun, memang ada banyak tindakan yang berbeda yang telah dilaksanakan kepada korban, namun, tidak ada satupun konsensus yang nyata mengenai bagaimana pedoman tindakan tersebut disepakati. Oleh karena itu, banyak dari kalangan profesional dari berbagai negara telah mulai meminta suatu rekomendasi atau prinsip-prinsip bagi praktek terbaik bagi penanganan korban terorisme. Karena serangan teror adalah peristiwa traumatis tidak hanya yang dialami oleh para korban dan keluarga mereka – namun juga menimbulkan sebuah perasaan kerentanan yang besar, sehingga menimbulkan kebutuhan yang harus diperlakukan secara efisien dan segera, maka memorandum memberikan prinsip-prinsip penting dalam penanganan korban terorisme yakni:

- a. Negara harus bertanggung jawab untuk membantu dan melindungi para korban dan keluarga mereka dari saat serangan sampai pemulihan mereka di semua tingkatan. Hal ini untuk menjamin perlindungan Negara bagi korban, dan mencegah penelantaran institusional dan sosial yang dapat menyebabkan timbulnya korban sekunder
- b. Tanggung jawab ini harus dilakukan dengan membentuk Unit Asistensi Korban dalam administrasi publik, yang menawarkan asistensi langsung kepada para korban dan keluarga mereka, Tim bantuan khusus psiko-sosial, serta tim untuk memproses permohonan kompensasi, sehingga memastikan tindakan secara ketat yang profesional dan teknis eksklusif, untuk mendorong proses pemulihan.
- c. Unit inilah yang akan bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan “protokol” dalam layanan bagi korban teroris, dan menangani isu-isu mulai dari tindakan yang bersifat segera pada saat serangan untuk mencapai normalisasi dan integrasi sosial.
- d. Memberikan respons, komprehensif dan terintegrasi dengan kebutuhan, yang sesuai dengan serangan teroris menjadi metode atau strategi yang akan diikuti oleh Unit pendampingan untuk penanganan Korban terorisme, secara formal, efektif dan secara terus menerus melakukan koordinasi dengan kelembagaan aktor-aktor lain yang terkait.
- e. Bersifat humanis dan memiliki kepekaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip korban: mencakup kedekatan, intervensi sesegera mungkin, bertindak sedekat mungkin ke lokasi peristiwa, memperoleh informasi tentang peristiwa, sederhana dengan menggunakan metode yang cepat dan mudah disesuaikan dengan situasi; kesatuan, dan lain sebagainya.

Memorandum ini kemudian menitikberatkan beberapa layanan kepada korban terorisme sesuai tahapan yang krusial dalam, yakni: (1) Penanganan segera Setelah serangan teroris, (2) Tindakan sebelum pengadilan di mulai, (3) Tindakan sebelum Pemeriksaan Pengadilan dan (4) tindakan pada saat putusan pengadilan dan tahap banding.

1. Tahap Penanganan Segera Setelah Serangan Teroris

Sebelumnya, Tim interdisipliner untuk keadaan darurat utama haruslah ditetapkan terlebih dahulu, yang mencakup anggota satuan bantuan untuk korban terorisme. Tim interdisipliner harus memiliki akses ke tempat serangan itu secepat mungkin jika kondisi keamanan memungkinkan. Pada saat itu, Tim khusus harus mendesain agar anggotanya segera menginformasikan kepada orang yang terkena dampak atau keluarga korban yang luka, meninggal, hilang atau diculik. Informasi ini harus disampaikan secara jelas dan akurat, yang nantinya akan berkontribusi untuk mengurangi tekanan pada keluarga korban.

Unit Asistensi akan melakukan pengumpulan data pribadi, baik mereka yang terkena dampak dan keluarga mereka, daftar dan data-data ini nantinya akan dilengkapi dan dikonfirmasi selama dilakukan penanganan. Dari data tersebut Tim Indisipliner akan membuat sebuah Laporan khusus yang nantinya akan berguna bagi kepentingan proses hukum. Laporan ini juga dapat disampaikan kepada kepada instansi yang bertanggung jawab atas proses peradilan dan proses permohonan kompensasi dan dengan demikian membantu para korban dari formalitas yang tidak perlu.

Tim profesional harus memiliki peran dalam hal mendengarkan dan pengelolaan emosi dan perasaan korban pada saat itu. Ini diperlukan untuk memberikan dukungan emosional, mengurangi kebingungan dan disorientasi pengalaman dari para korban. Tim profesional akan bertugas selama hari-hari pertama setelah serangan sampai situasi telah mencapai tingkat tertentu yang normal. Untuk tujuan ini sebuah hotline khusus sebaiknya tersedia bagi para korban untuk menanggapi tuntutan emosional dan kebutuhan mendesak dari mereka yang menjadi korban.

Kebutuhan hidup mendasar harus dipersiapkan untuk korban atau keluarganya dengan menyediakan akomodasi sementara, makanan dan transportasi. Tindakan ini mendorong proses normalisasi dan mengurangi tingkat kecemasan dan perasaan tidak aman. Perhatian juga harus diberikan kepada kebutuhan dan permintaan dari para korban dan atau keluarga mereka

Pada saat tersebut (setelah peristiwa terjadi), tidak pantas dan tidak efisien untuk memberikan ketentuan administrasi atau meminta informasi apapun kepada korban atau keluarganya selain apa yang sangat diperlukan selama keadaan darurat. Korban juga harus didorong untuk melaporkan situasi mereka kepada Polisi, dan mereka harus juga diingatkan tentang pentingnya menjaga seluruh dokumen yang terkait dengan dampak (medis, sosial, psikologis, bahan materi dll). Korban terorisme juga harus dilindungi terhadap viktimisasi ulang ketika jurubicara dari tim ahli bertugas dalam menyampaikan informasi kepada media

2. Tindakan Sebelum Pengadilan Dimulai

Informasi dan pengumpulan seluruh data yang berhubungan dengan korban sangat penting untuk proses peradilan. Memberitahukan kepada keluarga-keluarga korban dari proses peradilan yang mencakup: tersangka teroris, tahapan dari proses peradilan, tanggal dan tempat dimana sidang dan keputusan yang relevan akan dibuat, akan meminimalkan konsekuensi psikologis bagi korban.

Berbagai pihak yang terlibat juga menyediakan data mengenai situasi sosial-ekonomi, psikologis dan medis klarifikasi korban, waktu yang dibutuhkan, kebutuhan mereka yang terkena dampak oleh serangan teroris. Para profesional yang telah membantu para korban seperti: dokter, psikologis, pekerja sosial, penyelidik polisi dan lain-lain, dapat memberikan laporan atau keterangan ahli ke kejaksaan, berdasarkan permintaan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga harus bertemu secara berkala untuk mempelajari berkas perkara. Pertemuan antara orang-orang yang terkena dampak dengan JPU juga dapat meringankan perasaan tidak berdaya dari para korban. Dalam tahap pra persidangan, koordinasi diantara para aktor utama yang terlibat (rumah sakit, kantor dukungan pengadilan, kejaksaan, dokter forensik, bantuan hukum, dan pihak lainnya) akan menjadi sangat fundamental sehingga dapat mengurangi prosedur formalitas yang akan mempercepat proses penuntutan. Jaksa juga harus melakukan upaya khusus terkait dengan hubungan korban dengan perkembangan dalam proses peradilan dengan membuat bahasa hukum lebih mudah, sederhana sehingga dapat dipahami bagi korban dalam proses persidangan. Jika tidak ada dilakukan pemeriksaan di pengadilan, maka administrasi peradilan harus memiliki sarana yang diperlukan untuk mengeluarkan laporan yang sebagai bagian hak korban untuk mengetahui kebenaran tentang keadaan yang mereka derita dan baik kematian atau hilangnya, nasib individu. Informasi yang paling relevan mengenai peristiwa harus dimasukkan, serta alasan mengapa pemeriksaan sidang tidak akan diadakan

3. Tindakan sebelum Pemeriksaan Pengadilan

Sebagai bagian dari bagian asistensi yang komprehensif bagi korban teroris, maka unit asistensi korban akan menyusun seluruh program untuk pendampingan para korban dalam persidangan. Dalam hal ini maka sangat penting untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan profesional yang memiliki latarbelakang yang berbeda untuk mengambil bagian dalam proses peradilan misalnya staf pengadilan yang mengkhususkan diri dalam terorisme, para pengacara, ahli-ahli dari asosiasi korban, dan lain sebagainya. Pengadilan ini akan menginformasikan Unit asistensi mengenai penyelenggaraan pengadilan dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesering mungkin.

Tim ahli yang menyertai korban dalam persidangan harus berhubungan secara aktif dengan korban dan memberitahukan mereka mengenai proses yang akan diselenggarakan serta menginformasikan anggota keluarga lain yang mungkin tertarik untuk menghadiri persidangan. Ketika menyampaikan informasi ini maka selalu harus dibuat jelas kepada korban yang menghadiri persidangan secara sukarela, menghormati mereka dan meyakinkan mereka bahwa terlepas dari keputusan mereka untuk ikut atau tidak ke persidangan. Mereka juga akan diberikan informasi dari perkembangan atas proses pengadilan.

Seorang pekerja sosial akan ditunjuk untuk menemani para korban atau keluarga mereka di pengadilan, pekerja sosial ini akan memverifikasi data pribadi korban, memungkinkan korban yang tertarik untuk ikut serta ke persidangan dan menginformasikan mereka tentang program untuk pendampingan korban dalam persidangan. Unit Asistensi harus melakukan hubungan baik sebelum proses peradilan, melakukan persiapan untuk menghadap pemeriksaan di persidangan, menjelaskan secara jelas dengan bahasa yang sederhana -rekaman persidangan-tahapan proses peradilan-lokasi ruang sidang, komposisi pengadilan, terdakwa, kebiasaan situasi dan informasi lainnya yang relevan. Termasuk mendampingi korban ke pengadilan, sehingga mereka dapat menemukan gedung pengadilan, ruang sidang, mengetahui siapa yang terlibat dalam proses (anggota majelis hakim) di pengadilan, aktivitas ini akan meminimalisir beban perasaan korban akibat situasi dan suasana di pengadilan termasuk prosedurnya.

Dalam berbagai kesempatan saat para korban atau keluarga mereka muncul sebagai saksi, mereka harus didampingi oleh para profesional, sebagai bagian penting bagi layanan untuk bantuan korban, penekanan perlindungan khusus harus dilakukan di tempat fasilitas perlindungan mereka. Persiapan khusus dari para anggota pengadilan dianjurkan sehingga mencegah kemungkinan viktimisasi bagi mereka yang terkena dampak sebelum dilakukannya pemeriksaan. Dalam hal ini maka harus ada ruang yang berbeda bagi korban dan terdakwa di pengadilan untuk mencegah reviktimisasi.

Hal yang harus menjadi perhatian penting bagi JPU dan pengacara adalah selalu memfasilitasi korban dengan memberikan informasi secara teratur bila ada kemungkinan penundaan persidangan atau penangguhan pemeriksaan. Sebelum proses persidangan, dukungan emosional harus disediakan. Korban juga harus dilindungi dari kemungkinan pelecehan media dan untuk tujuan ini maka sebuah standar operasional harus ditetapkan. Pendampingan pengadilan harus diarahkan untuk menghentikan proses viktimisasi yang panjang.

4. Tindakan pada saat Putusan Pengadilan dan Tahap Banding.

Kepastian kapan waktu pembacaan keputusan pengadilan kepada korban akan memiliki pengaruh penting untuk memastikan para korban memiliki informasi secara langsung, yang akurat dan jelas. Pengadilan yang berwenang wajib memberitahukan putusan pengadilan kepada Unit Asistensi dan korban. Unit Asistensi untuk korban harus menginformasikan korban tentang aspek yang paling penting dari putusan baik melalui telepon atau secara pribadi.

Sampai putusan itu dianggap final dan setiap kali mereka yang terkena dampak mengharuskan demikian, disarankan bahwa otoritas peradilan dan unit pendampingan bagi korban bersama-sama memberikan informasi tentang isi putusan sehingga mereka yang terkena dampak untuk memutuskan mereka ingin mengajukan banding.

Pengadilan yang berwenang harus memberitahukan kedua unit bantuan dan mereka terkena saat putusan yang bersifat final. Unit bantuan harus menginformasikan mereka yang tertarik dari hak yang mungkin dihasilkan dari kalimat akhir, memfasilitasi aplikasi untuk pengelolaan kompensasi ekonomi yang mungkin. Unit bantuan wajib memfasilitasi aplikasi untuk dan pengolahan

kompensasi. Dalam hak deklarasi kebangkrutan oleh lembaga yang berkompeten melalui layanan hukumnya akan mengklaim jumlah putusan sebagai tanggungjawab perdata. Unit bantuan, karena jabatannya wajib tetap membuka berkas aplikasi, memfasilitasi informasi sampai keputusan administratif diambil

Kedua perkembangan tersebut diatas merupakan sumber penting bagi Indonesia dalam melakukan pelayanan dan penanganan korban terorisme yang saat ini masih dianggap kurang memadai oleh korban dan masyarakat. Perkembangan ini dapat menjadi acuan utama dalam melakukan harmonisasi peraturan, paling tidak rekomendasi dari Pelapor khusus yang menyatakan bahwa "Negara-negara juga harus meninjau undang-undang nasional mereka termasuk prosedur dan prakteknya, membuat semua perubahan yang diperlukansejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusiakorban terorisme yang penting untuk ditindaklanjuti segera".

BAB III

Lemahnya Perlindungan Hak Korban Terorisme di Indonesia

3.1. Kelemahan Regulasi

a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 (UU Pemberantasan terorisme)

Bagaimana respons Indonesia terhadap korban terorisme bisa dilihat dari minimnya dasar regulasi bagi penanganan mereka. Baik dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 maupun Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003, perhatian dan penanganan kepada korban terorisme hanya ketentuan mengenai hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang diberikan kepada setiap korban atau ahli waris akibat tindak pidana terorisme, dimana pembiayaan atas pembayaran kompensasi dan restitusi ini dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah³⁶ yang sampai saat ini tidak ada peraturan pelaksanaannya,³⁷ minimnya cakupan regulasi yang mengakibatkan hambatan ketika dipraktekkan³⁸. Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2003, praktis penanganan perlindungan hanya bagi korban terorisme yang berstatus saksi. Untuk lebih jelas marilah kita lihat satu persatu apa yang dicantumkan dalam UU No 15 tahun 2003 (UU Pemberantasan terorisme) Dalam Bab VI mengenai Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur mengenai hak-hak korban yakni:

Pasal 36

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 38

- (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
- (3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

³⁶ Pasal 36 s/d Pasal 42 Perpu No. 15 tahun 2003

³⁷ Lihat Naskah Akademis UU terorisme, Mahkamah Agung RI tahun 2007. hal 23.

³⁸ Lihat draft kertas kerja BKR LPSK Pemetaan Pemulihan hak korban dalam UU, Tahun 2009-2010

Pasal 39

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Pasal 42

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan

Praktis UU pemberantasan Terorisme hanya mencantumkan mengenai 3 hak korban yakni hak Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi. Hak kompensasi dan restitusi diberikan kepada korban terorisme. Sedangkan Hak rehabilitasi diberikan kepada orang yang apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Hak Kompensasi

Dinyatakan dalam UU tersebut bahwa kompensasi adalah korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme. Kompensasi tersebut pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Apa yang menjadi ruang lingkup kompensasi, dinyatakan dalam penjelasan pasal 36 Ayat (1) adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil. Kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. Kemudian, Menteri Keuangan memberikan kompensasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, disampaikan kepada korban atau ahli warisnya. Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan

pemberian kompensasi korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima. Dalam hal pemberian kompensasi dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

c. Hak Restitusi

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. (Dalam penjelasan Pasal 36 ayat (3) Yang dimaksud dengan “ahli waris” adalah ayah, ibu, istri/suami, dan anak). Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan. Menteri Keuangan memberikan restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi, tersebut. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya. Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu maka korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan segera memerintahkan Menteri, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima. Dalam hal pemberian restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

d. Hak Rehabilitasi

Sedangkan mengenai hak rehabilitasi justru sangat singkat pengaturannya dikatakan bahwa, setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penjelasan Pasal 37 tentang Rehabilitasi dalam Pasal ini adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

3.1. Praktik yang Terbatas

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban secara umum penanganan korban mulai mendapat perhatian, walaupun dalam UU tersebut korban terorisme tidak mendapatkan kekhususan.³⁹ Demikian pula dalam PP No 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, yang kemungkinan dapat diakses oleh

³⁹ Walaupun UU tersebut Dalam pasal 5 perlindungan saksi dan atau korban dapat digunakan namun mensyaratkan status korban sebagai saksi, sedangkan penanganan bagi korban, yang statusnya semata-mata korban kurang begitu memadai. Korban terorisme mendapat porsi yang lebih terbatas ketimbang layanan yang dapat diberikan bagi saksi kasus terorisme, kecuali jika bisa dipastikan bahwa korban terorisme tersebut merupakan saksi potensial. Oleh karena itu maka bagi korban terorisme yang bukan saksi maka layanannya disamakan dengan layanan bagi korban tindak pidana umum. Sehingga penanganan secara khusus bagi korban terorisme tidak tersedia, status korban terorisme ini Berbeda dengan korban HAM berat, yang tanpa menunggu proses peradilan dapat diberikan layanan bantuan medis dan psikologis oleh LPSK berdasarkan rekomendasi Komnas HAM.

korban terorisme hanyalah hak atas restitusi korban yang dibayarkan oleh pelaku⁴⁰. Sedangkan dari aspek penanganan medis, hanya ada peraturan berdasarkan Kepmenkes 145/Menkes/ SK/I/ tahun 2007 tentang pedoman penanggulangan bencana bidang kesehatan. Yang tidak secara khusus bagi penanganan korban, namun dapat digunakan bagi penanganan media korban terorisme yang bersifat gawat darurat dan kedaruratan.

Sebagai korban dari aksi terorisme, hampir seluruh penderitaan baik mencakup kehilangan nyawa, penderitaan fisik, psikis, ekonomi, akan mereka alami. Tidak hanya bagi korban langsung, namun juga keluarga mereka. Jika mengalami penderitaan fisik karena luka, korban membutuhkan penanganan medis dan kemungkinan penyembuhan yang cukup lama, oleh karena itu korban membutuhkan perawatan dan obat-obatan. Layanan psikologis untuk rehabilitasi psikis dari trauma. Dukungan ekonomi selama masa perawatan kompensasi, restitusi dan lain sebagainya. Dalam prakteknya, penanganan korban terorisme masih jauh dari harapan korban.

Untuk rehabilitasi medis dan psikis banyak korban yang belum tertangani dengan baik. Masalah administrasi dan birokrasi rumah sakit yang menolak layanan⁴¹ termasuk pula beban biaya rumah sakit bagi para korban⁴². Pemerintah Indonesia dalam beberapa kasus tersebut terlihat lebih banyak memberikan bantuan medis di awal-awal kejadian dan pemberian santunan yang belum merata.⁴³ Setelah itu pemerintah cenderung lepas tangan dengan kondisi korban⁴⁴.

Menurut pemerintah sendiri, berdasarkan peraturan yang ada, penanganan medis bagi korban terorisme menggunakan dasar hukum sama dengan undang-undang bencana yang mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan kepada korban di RS. Dengan dasar itulah maka semua korban terorisme adalah tanggungjawab pemerintah, yang dalam prakteknya diakui pemerintah memiliki banyak kendala⁴⁵.

⁴⁰ Karena dipersamakan dengan korban tindak pidana umum, maka korban terorisme dalam UU No 13 Tahun 2006 hanya mendapatkan hak untuk mendapatkan restitusi, tidak mencakup hak kompensasi yang secara khusus diberikan bagi korban HAM berat. Pemberian kompensasi bagi korban terorisme untungnya masih diatur dalam UU Nomor 15 tahun 2003.

⁴¹ Kasus yang dialami oleh Dwi Welasih dan Andini dalam kasus bom marriot, ketika dalam keadaan luka yang cukup serius, ia tidak dilayani dengan baik dan diacuhkan oleh pihak rumah sakit karena belum memberikan keterangan tentang siapa yang akan bertanggungjawab untuk mengurus biaya administratif. Keduanya baru mendapat pelayanan setelah mengancam pihak rumah sakit dengan mengekspos perbuatan rumah sakit ke media massa karena tidak melakukan layanan. Suruani yang baru mendapatkan layanan setelah pihak Rs diancam oleh keluarganya. Lihat tulisan Muhammad Alfath T, *Korban sebagai dampak dari tindak pidana terorisme: yang anonim dan terlupakan*. Jurnal kriminologi Indoneia Vol V No II Agustus tahun 2009: 19-30.

⁴² Lihat tempointeractive.com 10 september 2004, dalam pemberitaan, pembebanan pihak rumah sakit St Carolus kepada korban Bom kuning dengan biaya pengobatan sebesar Rp 17 juta rupiah atau korban yang harus membayar Rp 1 juta rupiah untuk mengambil jenazah dari RSCM.

⁴³ Lihat Muhammad Alfath T, *Korban sebagai dampak dari tindak pidana terorisme: yang anonym dan terlupakan*. Jurnal kriminologi Indoneia Vol V No II Agustus tahun 2009: 19-30.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Menurut pemerintah, ada beberapa masalah yang harus dicari solusinya **Pertama**, Layanan medis yang diberikan adalah layanan medis kelas 3 dan akan dirawat secara gratis. Fasilitas untuk menangani korban untuk bantuan dasarnya tidak terlalu beda dengan yang ada di VIP sesuai dengan standar layanan bantuan hidup dasar. Namun ini pun tetap menjadi kendala, jika korban meminta pelayanan lebih dari ketentuan tersebut maka, dasar hukum tersebut gugur. Disamping itu ada syarat bahwa korban akan dilayani pemerintah RI selama korban tidak memiliki jaminan asuransi jaminan manapun. Karena Pelayanan pemerintah masih pada kelas 3 Ini juga dilematis karena korban ini (menurut pemerintah) kebanyakan adalah korban dari keluarga mampu, seperti dalam kasus Bom marriot dimana sebagian besar warga Negara asing yang ingin mendapatkan layanan VIP, atau beberapa korban yang memilih mencari alternative lain berdasarkan keinginannya sendiri seperti mencari rumah sakit yang menjadi pilihannya ketimbang harus mengikuti perawatan di rumah sakit yang dirujuk oleh si pemberi bantuan. **Kedua**, Permasalahan yang muncul kemudian adalah adakah RS yang mempunyai fasilitas untuk menangani korban terorisme ini? Kenyataannya tidak semua RS memiliki ini. Ini jadi kendala sehingga tidak semua korban bisa tertangani dengan baik, secara cepat, tepat dan akurat. Disamping itu juga peralatan kurang mendukung pemberian bantuan juga tidak optimal. Memang ada sistem penanganan terpadu. Dimana jika ada keteledoran medis seharusnya masyarakat bisa memberikan bantuan hidup dasar. Dalamkenyataannya, masyarakat Indonesia dalam melakukan pertolongan pertama masih canggung, dan juga tidak semua orang mau ditolong oleh sembarang orang.

Sedangkan mengenai bantuan sosial bagi korban ini yang masih menjadi harapan bagi banyak korban karena berdasarkan praktek, hal ini justru yang yang sangat minim dilakukan. Peran pemerintah lewat Kemensos Khusus korban bom, pemerintah hanya mengeluarkan uang tunai dengan ketentuan khusus; dimana Pemda yang akan mengajukan ke Kemensos semacam proposal untuk dikeluarkan bantuan khusus dengan besaran yang meninggal sebesar 2 juta perorang dan korban cacat tetap/permanen 2 sampai 5 juta. Jumlah yang cukup minim dibandingkan kerugian dan harapan dari korban. Dalam prakteknya santunan ini tidak diberikan secara merata ke seluruh korban yang ada. Disamping prosedur dan mekanismenya juga tidak banyak diketahui, apakah Korban yang mendapatkan bantuan itu harus mengajukan sendiri ataukah inisiatif deposal yang seharusnya aktif melakukan pendataan? Apakah hal ini juga dilakukan di daerah? Bagaimanapun bantuan korban terorisme yang belakangan mau meminta dukungan sosial, apakah masih bisa dilayani dan bagaimana caranya? Hal-hal inilah tidak banyak diketahui oleh korban.

Masalah ganti rugi bagi korban terorisme oleh negara, baik melalui prosedur restitusi ataupun kompensasi dalam prakteknya juga menjadi kendala, seperti yang telah disampaikan di atas, dimana peraturan yang ada tidak cukup mampu merespons kebutuhan korban atas kompensasi dan restitusi. Disamping itu prosedur permohonan restitusi maupun kompensasi dianggap sulit dan sangat jarang korban dapat mengakses prosedur secara gampang. Perlu diperhatikan bahwa rezim hukum pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban di Indonesia lebih banyak ditujukan bagi ganti rugi yang bersifat material, yakni kerugian yang faktual berdasarkan bukti-bukti yang dapat disediakan oleh korban. Misalnya biaya pengobatan atau perawatan medis, biaya pemakaman yang dilampirkan dengan bukti pengeluaran, kwitansi dll. Sehingga tidak mencakup ganti rugi immaterial misalnya kerugian akibat kecacatan tubuh atau pendapat yang hilang karena sakit atau pendapat hilang karena tidak bisa bekerja karena cacat tubuh atau perubahan fungsi tubuh. Memang dalam kasus Bom Marriot, PN Jakarta selatan telah membuat terobosan dengan memberikan kompensasi yang bervariasi kepada korban, haki memutuskan pemberian kompensasi bagi korban tewas masing-masing disantuni sebesar Rp 10 juta. Sedangkan uang kompensasi untuk korban luka parah masing-masing senilai Rp 5 juta dan Rp 2,5 juta untuk luka ringan⁴⁶. Namun dalam prakteknya, hal tersebut tidak diinformasikan secara baik kepada korban. Dalam kondisi demikianlah maka diperlukan pengembangan atas layanan korban terorisme di Indonesia, oleh karena itu maka perkembangan internasional mengenai standar layanan bagi korban terorisme menjadi kebutuhan penting.

3.2. Perkembangan Terbatas Dalam UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Praktek pemberian standar bantuan hidup dasar sebagaimana yang terjadi di Jakarta, juga terkendala misalnya mobil ambulans tidak mampu menembus kerumunan massa dalam waktu yang cepat. Idealnya adalah dengan menggunakan ambulans udara, sehingga bantuan hidup dasar yang dicapai dalam waktu 4 menit ini dapat dicapai. Menurut pemerintah kota Jakarta mungkin bisa menjadi barometer, tapi RS yang berada di daerah lainhanya memiliki tenaga medis yang terbatas, juga menjadi kendala tersendiri. **Ketiga**, memang jika berdasarkan Kepmen No. 28 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Kepmen 145 Tahun 2007, untuk rawat jalansampai korban bisa mandiri masih menjadi tanggungan pemerintah. Selama korban masih harus kembali untuk berobat jalan maka biaya pengobatan masih akan tanggung pemerintah. Masalahnya adalah mengenai Standar bantuan hidup dasar, ada dua pengertian yang berbeda dalam prakteknya, jika menurut pemerintah Pengertian hidup dasar adalah pertolongan hidup (terkait dengan medis). Pertolongan hidup berarti pertolongan medis yang dilakukan kepada korban dalam hitungan cepat atau korban bisa menjadi cacat atau meninggal, Bukan dalam konteks bantuan sosial. Sedangkan kebutuhan riil dari korban adalah bantuan hidup selama menjadi korban, yang meliputi biaya kebutuhan hidup keluarga korban sehari-hari. Ini yang masih menjadi kendala serius. (MonografFGD penanganan korban untuk penyusunan draft kertas kerja BKR-LPSK Pemetaan Pemulihan hak korban dalam UU, Tahun 2009-2011).

⁴⁶ Tohir Divonis 10 Tahun Penjara http://news.liputan6.com/read/85359/tohir_divonis_10_tahun_penjara

Dalam UU No 31 Tahun 2014, terhadap korban terorisme akhirnya mendapat perkembangan layanan khususnya mengenai bantuan atau layanan medis, psikologis dan psikososial dari Negara. Dinyatakan:

Pasal 6

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Meski masih dalam tahap percobaan, dalam praktiknya Pasal 6 bagi korban terorisme sudah mulai dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Sedangkan Pasal 7 ayat (1) dan (4) UU No 31 Tahun 2014, praktis tidak mengubah ketentuan mengenai kompensasi dalam UU pemberantasan terorisme, dinyatakan :

Pasal 7

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

3.4. Ruang Lingkup Kelemahan Regulasi UU Pemberantasan Terorisme dan Revisi UU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016

Dari pemetaan regulasi diatas maka ditemukan beberapa problem serius terkait pengaturan hak korban terkait UU Pemberantasan terorisme. Namun kelemahan itu pun tidak diupayakan pula oleh pemerintah dalam hal ini para perumus RUU Pemberantasan Terorisme tahun 2016. Tidak ada satupun hak korban yang diperkuat dalam RUU. Justru RUU lebih mengatur mengenai tersangka atau terpidana sampai dengan urusan mengenai radikalisisasi. Untuk lebih jelasnya akan di paparkan masing-masing kelemahan mendasar tersebut.

a. Tidak ada pencantuman pengertian korban yang memadai.

UU Pemberantasan terorisme tidak pernah menjelaskan apa pengertian dari “korban”. Walaupun dalam berbagai regulasi setelahnya pengertian korban telah diakomodasi, terutama oleh UU No 13 tahun 2006 dan No 31 tahun 2014. Tidak adanya pengertian korban yang memadai tersebut harusnya direspons dalam RUU tahun 2016. RUU sebaiknya mengadopsi standar minimal korban terorisme seperti dalam UU No 31 Tahun 2014 pasal 1 angka 3 Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Atau lebih jauh lagi RUU juga mengakomodir definisi korban terorisme yang di rekomendasikan oleh Pelapor Khusus PBB seperti yang telah dipaparkan di atas.

b. Tidak ada pencantuman hak korban terorime secara spesifik

Lebih memprihatinkan lagi baik dalam UU pemberantasan terorisme tahun 2003 dan RUU Pemberantasan terorisme 2016, tim perumus juga tidak mencantumkan hak-hak korban terorisme secara lebih spesifik. Pengaturan serba minimalis terkait kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pun tidak berupaya diperjelas (pasal 36-42). Padahal dalam perkembangan terbaru, respons Negara atas Korban terorisme sudah sangat spesifik. Rekomendasi pelapor khusus PBB maupun Memorandum Madrid justru tidak masuk dalam revisi UU pemberantasan Terorisme tersebut.

c. Kompensasi masih tergantung kepada pengadilan

Satu hal lagi yang secara regulasi dan praktik telah terbukti gagal adalah pemberian kompensasi bagi korban yang pemberiannya harus diputuskan dalam amar putusan pengadilan. Ketentuan ini yang dalam UU pemberantasan terorisme yang mengadopi UU pengadilan HAM telah terbukti menegasikan hak korban terorisme selama ini. Seharusnya pemberian kompensasi bagi korban bersifat segera, tanpa menunggu putusan pengadilan karena kompensasi ini jelas merupakan tanggung jawab Negara lewat pemerintah, dan menyamakan prosedur kompensasi yang hampir sama dengan restitusi (tanggung jawab pelaku dalam mekanisme restitusi) jelas merugikan korban.

Pemberian Kompensasi yang berbasiskan kepada putusan pengadilan sangat merugikan korban karena beberapa hal yakni:

Pertama, tidak semua korban terorisme dapat diakomodasi namanya dalam putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan, berdasarkan praktik, hanya mencantumkan nama-nama korban yang disebutkan dalam dakwaan jaksa, atau nama-nama korban yang dipanggil untuk memberikan keterangannya dalam sidang pengadilan. Maka jumlah mereka yang dapat diidentifikasi sangat terbatas. Disamping itu pula adanya kegagalan untuk mengidentifikasi nama-nama korban secara akurat dalam dokumen-dokumen persidangan. Akibatnya jumlah mereka yang mendapatkan kompensasi oleh pengadilan sangat sedikit jumlahnya, dari seluruh praktik pengadilan terorisme hanya ada 8 nama yang secara resmi dicantumkan namanya dalam putusan pengadilan yang berhak mendapatkan kompensasi

Kedua, dengan adanya syarat Kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, maka ada penafsiran yang keliru dari praktik, (bandingkan nantinya dengan putusan pengadilan HAM). Bahwa pencantuman nama-nama korban yang mendapatkan kompensasi hanyalah tersedia dalam perkara-perkara dimana pengadilan telah menghukum terdakwa pelaku terorisme.

Ketiga, dengan syarat kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, maka Jaksa seharusnya yang mendorong permohonan kompensasi tersebut, namun karena UU tidak jelas memberikan kapan saatnya permohonan Kompensasi didorong dalam pengadilan, maka jaksa bersifat menunggu atau pasif. Tidak ada pengaturan yang tegas yang mewajibkan Jaksa mengajukan kompensasi. Apalagi partisipasi korban dalam UU hanya terbatas dalam hal "Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan". Harusnya pengajuan Kompensasi ini wajib dilakukan oleh Jaksa dan dibuka partisipasi korban dalam pengajuannya di pengadilan.

Keempat, hal krusial lainnya dengan adanya syarat kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, maka akses korban atas hak kompensasi memang sengaja dibatasi. Hal ini karena kompensasi harus menunggu amar putusan pengadilan. Di samping proses pengadilan lama dan berlarut-larut, sedangkan korban membutuhkan bantuan finansial yang bersifat segera. Maka jelaslah bahwa ada skema menunda-nunda atau menghalang-halangi pemberian kompensasi bagi korban

d. Tidak ada pencantuman hak khusus mengenai bantuan medis yang bersifat segera (darurat/kegawatan medis)

Salah satu kekosongan pengaturan bagi penanganan korban terorisme adalah soal tidak adanya kejelasan atau ketegasan bantuan medis bagi korban yang bersifat segera. Dalam regulasi dan praktiknya selama ini, memang penanganan bagi korban terorisme langsung pada saat pasca serangan masuk dalam kategori darurat medis, yang masuk dalam lingkup Kepmenkes 145/Menkes/SK/I/ tahun 2007 tentang pedoman penanggulangan bencana bidang kesehatan.

Namun secara khusus belum mengatur tanggung jawab Negara atau pemerintah secara lebih presisi bagi penanganan darurat medis pasca serangan. Memang berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 di dalam pasal 7 sudah dinyatakan mengenai bantuan medis, psikologis dan psikososial bagi korban terorisme. Namun tetap saja pengaturan bahwa penanganan medis, khususnya yang bersifat segera bagi korban dalam RUU pemberantasan terorisme adalah merupakan tanggungjawab pemerintah, sangat diperlukan. Hal itu untuk memaksimalkan penanganan korban di level pemerintah tidak saling tuding mengenai siapa yang harus membayarnya dan memastikan klaim pembayaran di masa depan.

e. Tidak ada pengaturan rehabilitasi yang memadai

Hak rehabilitasi bagi korban salah penanganan, salah prosedur oleh aparat, justru tidak memadai karena terbatas hanya pada “lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Bagaimana dengan kesalahan prosedur di tingkat penyelidikan atau penyidikan dan belum sempat masuk ke ranah pengadilan. Maka korban tidak akan mendapatkan hak rehabilitasi. Oleh karena itulah maka pemberian hak rehabilitasi harus diperluas tidak hanya di level pengadilan, namun pada semua level. Disamping itu mekanisme pemberiannya haknya juga sangat sumir, dinyatakan dalam UU bahwa “Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia”. Praktis tindak lanjut dan tahapan setelah hal itu tidak tersedia.

BAB IV

Penutup: Masukan atas RUU Pemberantasan Terorisme

Berdasarkan paparan dan analisis dari bagian terdahulu maka dalam RUU Pemberantasan terorisme yang di usulkan oleh pemerintah, perlu menambahkan materi terkait hak-hak korban terorisme yakni:

4.1. Pencantuman Pengertian Korban dan Kompensasi

Pencantuman pengertian mengenai korban dan kompensasi perlu di masukkan dalam RUU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena merupakan tanggungjawab Negara

Restitusi adalah Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

4.2. Kompensasi Tanpa Syarat Putusan Pengadilan

Mengubah prosedur kompensasi yang disyaratkan dalam amar putusan, menjadi kompensasi bagi korban berdasarkan keputusan Lembaga perlindungan dan pemulihan korban terorisme dan dibayarkan oleh menteri keuangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Sedangkan mengenai Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi kepada pihak korban melampaui batas waktu maka korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada Presiden.

Dengan menambahkan materi pada Pasal 36, 38, 39, 40, 41 dan 42 yakni:

Pasal 36

- 1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- 2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- 3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- 4) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan lembaga negara yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban terorisme
- 5) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 36 A

- 1) Pada masa kritis, negara mengumumkan jaminan pembiayaan medis yang dibutuhkan oleh korban tindak pidana terorisme.
- 2) Masa kritis yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme yang menimbulkan jatuhnya korban meninggal dunia, cedera fisik, dan/atau trauma psikis.
- 3) Implementasi terhadap ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban

Pasal 38

- 1) Pengajuan pembayaran kompensasi dilakukan oleh korban melalui Lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban terorisme kepada Menteri Keuangan.
- 2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
- 3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 39

- 1) Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan pembayaran
- 2) Pengaturan lebih lanjut mengenai permohonan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah

Pasal 40

- 1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi,
- 2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- 3) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan oleh, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi, tersebut.
- 4) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- 5) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan

Pasal 41

- 1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada Presiden
- 2) Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.
- 3) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
- 4) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima

Pasal 42

- 1) Dalam hal pemberian kompensasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada Presiden
- 2) Dalam hal pemberian restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

4.3. Pencantuman Hak Korban Terorisme Secara Lebih Spesifik

Perlu penambahan hak-hak korban terorisme dengan menambahkan beberapa ketentuan khusus yang kurang diatur oleh undang-undang, yakni dalam pasal baru (pasal 36 A, 36 B dan 42 A), yakni:

Pasal 36 A

Setiap korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan yakni:

- a. Mendapatkan informasi lengkap mengenai kasus atau peristiwa yang mereka alami, termasuk informasi kepada keluarga korban.
- b. Surat keterangan sebagai korban dari LPSK atau pihak terkait lainnya
- c. Bantuan medis yang bersifat segera (yang dijamin dan dibiayai negara)
- d. Advokat atau Bantuan hukum di setiap tahapan peradilan
- e. Penerjemahan dalam bahasa yang mereka pahami
- f. Privasi dirinya dan keluarganya
- g. Pendampingan dalam penyelidikan, penyidikan dan pengadilan
- h. Perlindungan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- i. Membentuk organisasi perwakilan,

- j. Memiliki kebebasan berserikat dan berekspresi

Pasal 36 B

Setiap perusahaan asuransi dilarang menjual atau memasarkan polis asuransi jiwa yang mengecualikan kematian, dan luka-luka akibat aksi terorisme sebagai dasar untuk menolak klaim asuransi

Pasal 42 A

- (1) Korban tindak pidana terorisme, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 , juga berhak mendapatkan:
 - a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “bantuan medis” adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal duniamisalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkankondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar,

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembalikondisi kejiwaan Korban.

Daftar Pustaka

- Dewan Uni Eropa, Kerangka Keputusan 15 Maret 2001 tentang Kedudukan Korban di Proses Pidana (2001/220/JHA)
- Draft Kertas Kerja BKR LPSK Pemetaan Pemulihan Hak Korban dalam Undang-Undang, Tahun 2009-2010
- Laporan Simposium Sekretaris Jenderal on Mendukung Korban Terorisme, diselenggarakan di New York pada bulan September 2008, [http://www.un.org/terrorism/pdfs/UN% 20Report 20on% % 20Supporting 20Victims% 20Terrorism.pdf% 20of%](http://www.un.org/terrorism/pdfs/UN%20Report%20on%20Supporting%20Victims%20Terrorism.pdf)
- Madrid Memorandum on Good Practise for Asistanceto Victims of Terrorism Immediately after The Attack and in Criminal Proceedings.
- MonografFGD Penanganan Korban untuk Penyusunan Draft Kertas Kerja BKR LPSK Pemetaan Pemulihan Hak Korban dalam Undang-Undang, Tahun 2009-2010
- Muhammad Alfath T, *Korban sebagai Dampak Dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonym Dan Terlupakan*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. V No. II Agustus tahun 2009
- Naskah Akademis UU Terorisme, Mahkamah Agung RI tahun 2007.
- Resolusi Majelis Umum 40/34 Tahun 1985
- Resolusi majelis Umum 60/147 Tahun 2005
- Report of the Special Rapporteur on The Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism, Martin Scheinin: *Ten Areas of best Practices in Countering Terrorism* (A/HRC/16/51)
- Rianne Letschert, Ines Staiger dan Antony Pemberton (eds.), *Membantu Korban Terorisme: Menuju Standar Eropa Kehakiman* (2010)Tempointeractive.com, 10 september 2004
- UNODC, *Respons Peradilan Pidana untuk Mendukung Korban Tindak Terorisme*, (New York, 2011), Paragraf. 130-145
- http://news.liputan6.com/read/85359/tohir_divonis_10_tahun_penjara
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/15/11254551/Menko.Polhukam.Wacanakan.Revisi.UU.Terrorisme>
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/17/19005081/Menhan.Setuju.Revisi.UU.Terrorisme.asalkan>.
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/18/19175671/Ketua.DPR.Minta.Jokowi.Terbitkan.Perppu.untuk.Revisi.UU.Terrorisme>
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/17/14093941/Keadaan.Mendesak.Presiden.Diminta.Keluarkan.Perppu.Soa.Terrorisme>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/16/00151101/Revisi.UU.Dinilai.Tak.Akan.selesaikan.Persoalan.Terrorisme>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/18/17301551/Kalla.Pentingkan.Efektivitas.Penanganan.Terrorisme.daripada.Revisi.UU>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/19/11123701/Mendagri.Tolak.Usulan.Perppu.Antiterorisme>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/19/11421081/Ketua.MPR.Menyiratkan.Tolak.Revisi.UU.Terrorisme>

Profil Penyusun

Supriyadi Widodo Eddyono, peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban – yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban – . Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Anggara, anggota Jaringan Pembela Hukum Media Asia Tenggara (SEA Media Legal Defence Network) dan International Media Lawyers Association (IMLA). Saat ini merupakan peneliti senior serta mengemban jabatan sebagai Ketua Badan Pengurus di ICJR. Sebelumnya merupakan pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung), juga pernah berkarya di LPSK, AJI, PBHI dan Peradi.

Erasmus Napitupulu, Peneliti di ICJR. Aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan dan isu hukum nasional, salah satunya Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP.

Ajeng Gandini Kamilah, peneliti di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Sempat berkarya sementara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, serta melakukan penelitian bersama *Center for Detention Studies* (CDS) terkait isu Pemasyarakatan. Saat ini sedang memfokuskan diri pada penelitian tentang perkawinan usia anak, Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP.

M. Syafiq Syeirozi, bekerja untuk AIDA (Aliansi Indonesia Damai), LSM yang *concern* pada pemberdayaan korban terorisme. Sebelumnya meraih gelar Sarjana Sosial dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008. Sempat menjadi jurnalis di salah satu media *online* dan beberapa majalah bulanan. Sejak tahun 2011 mulai menggeluti isu radikalisme-terorisme saat bekerja di Lazuardi Birru, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada kampanye antiradikalisme-terorisme.. Bisa dihubungi di: syeirozi@gmail.com

Institute for Criminal Justice Reform

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

E-mail: infoicjr@icjr.or.id

Website: www.icjr.or.id

Aliansi Indonesia Damai (AIDA)

Yayasan Aliansi Indonesia Damai (AIDA) didirikan pada Kamis, 21 November 2013. AIDA digagas oleh Prof. Dr. Imam Prasodjo, Farh aAbdulkadir Assegaf, Solahudin, Max Boon, dan Hasibullah Satrawi. AIDA dibentuk untuk mewujudkan Indonesia yang lebih damai melalui peran mantan pelaku dan korban terorisme.

Mantan pelaku adalah cermin utuh dari seorang teroris. Sedangkan korban merupakan cermin utuh dari sadisme kekerasan terorisme. Dengan demikian, korban dan mantan pelaku bisa saling mengisi dan melengkapi demi sebuah cita-cita perjuangan yang sama; agar tidak ada orang lagi yang menjadi pelaku kekerasan dan tidak ada lagi orang yang menjadi korban terorisme. Oleh sebab itu, AIDA bercita-cita membangun Indonesia yang lebih damai dengan memberdayakan para korban kekerasan terorisme serta mantan pelaku.

AIDA memiliki lima nilai dasar yaitu: • Perdamaian • Kemajemukan • Kemanusiaan • Persaudaraan • Ke-Indonesia-an. Pada satu sisi, lima nilai dasar tersebut merupakan jati diri bangsa dalam realitas ke-Indonesia-an. Karena Indonesia pada hakikatnya adalah negeri majemuk yang dirajut dengan semangat persaudaraan untuk menegakkan perdamaian dan kemanusiaan. Tapi pada sisi yang lain, nilai-nilai di atas masih menjadi sebuah cita-cita yang harus senantiasa diperjuangkan dengan segala daya-upaya. Mengingat pelbagai macam konflik dan kekerasan masih kerap terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Visi : Membangun Indonesia yang damai berdasarkan nilai saling menghormati, saling percaya dan persaudaraan.

Misi : Memberdayakan, melatih dan mendorong korban terorisme untuk menjadi duta perdamaian dengan menyadarkan masyarakat akan dampak negatif kekerasan agar setiap orang menahan diri dari penggunaan aksi kekerasan dalam mengejar suatu tujuan. Mendorong, mempromosikan dan memfasilitasi penempatan hubungan antara korban dan mantan pelaku aksi terorisme guna menciptakan suara yang kuat dan bersatu untuk perdamaian.

Program:

1. Pemberdayaan dan Pendampingan :Mental Support, Advokasi Hak Korban, Bantuan Pendidikan dan Beasiswa Prestasi dan Peringatan Aksi Terorisme
2. Program Sekolah: Kampanye Perdamaian ; Pelatihan Tim Perdamaian, Pelatihan Guru
3. Program Komunikasi ; Pelatihan Tokoh Agama, Pelatihan Jurnalis, Newsletter "Suara Perdamaian", Pembuatan Film Pendek, Penulisan Katalog Korban
4. Program Lapas : Pelatihan Petugas Lapas, Program Intervensi Warga Binaan Lapas

Sekretariat ALIANSI INDONESIA DAMAI (AIDA)

Jalan Jambu No 6 RT 005 RW 10, Pejaten Raya, Jakarta Selatan 12540, Indonesia

Telp : 021 7803590

HP : +62812 1935 1485 & +62857 7924 2747

E-mail : aliansiindonesiadamai@gmail.com

Facebook : AIDA - Aliansi Indonesia Damai

Twitter : @hello_aida

Koalisi Perlindungan Saksi

Sejarah Koalisi Perlindungan Saksi merupakan gabungan dari beberapa LSM/NGO yang fokus pada isu perempuan dan anak, korupsi dan kejahatan terorganisir, Hak Asasi Manusia, lingkungan, pers, dan buruh migran. Selain di Jakarta, Koalisi Perlindungan Saksi juga terbentuk di beberapa kota di Indonesia. Koalisi ini dibentuk dengan tujuan menguatkan jaringan advokasi untuk disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi serta advokasi terhadap beberapa kasus-kasus yang menyangkut saksi dan atau korban.

Beberapa kegiatan telah dilakukan oleh Koalisi Perlindungan Saksi - yang sudah terbentuk sejak tahun 2001- terutama difokuskan pada pembuatan dan penyempurnaan RUU Perlindungan Saksi serta sosialisasi mengenai pentingnya saksi dan korban mendapatkan perlindungan, melakukan advokasi dalam proses legislasi RUU Perlindungan Saksi dan Korban di DPR RI, serta mendorong berbagai kebijakan pemerintah untuk merealisasikan perlindungan saksi dan korban pasca disahkannya UU No. 13 Tahun 2006.

Anggota Koalisi Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Wahana Lingkungan (WALHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH APIK), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), JARI INDONESIA, Aliansi Jurnalisme Independen (AJI), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI FH UI), Konsorsium Buruh Migran (KOPBUMI), Tim Advokasi Pembela Aktivistis Lingkungan (TAPAL), P3I (Perhimpunan Pembela Publik Indonesia), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Institut Titian Perdamaian (BAKUBAE), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JAKARTA, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Migran Care, Institut Perempuan Bandung, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), DEMOS, Solidaritas Perempuan, Mitra Perempuan, LPHAM, SANKSI BORNEO, Transparancy Internasional Indonesia (TII), Masyarakat Anti Korupsi Surabaya (MARAkS), Bali Corruption Watch (BCW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, TELAPAK Bogor, SOMASI Mataram NTB, Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), Pusat Informasi dan Advokasi Rakyat (PIAR) Kupang, GEMAWAN, LPSHAM Palu, Lembaga Bina Kesadaran Hukum Indonesia (LBKHI) Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Sekretariat Koalisi Perlindungan Saksi

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia – 12510
Phone/Fax. (+62 21) 7945455 E-mail: infoicjr@icjr.or.id Website: icjr.or.id

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jl. Siaga II No 31 Pejaten Barat Jakarta 12510 Indonesia
Telp. +6221-7972662, 79192564, Faks. +6221-79192519 Website : www.elsam.or.id

Indonesia Corruption Watch (ICW)

Jl. Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan 12740
Telp. 021 7901885, 7994015, Fax. 021 7994005
Homepage : <http://www.antikorupsi.org> , email: info@antikorupsi.org